

**PENERAPAN AKAD *ISTISHNA* PADA USAHA BENGKEL LAS BESI DI  
MATTIRO SOMPE PINRANG  
(ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**



Oleh

**HASRAH**

**NIM: 14.2200.054**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2018**

**PENERAPAN AKAD *ISTISHNA* PADA USAHA BENGKEL LAS BESI DI  
MATTIRO SOMPE PINRANG  
(ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**



Oleh  
**HASRAH**  
NIM: 14.2200.054

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

2018

**PENERAPAN AKAD *ISTISHNA* PADA USAHA BENGKEL LAS BESI DI  
MATTIRO SOMPE PINRANG  
(ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai  
Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi**

**Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**Disusun dan diajukan oleh**

**HASRAH**

**NIM: 14.2200.054**

**Kepada**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2018**

**PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING**

Nama Mahasiswa : Hasrah  
Judul Skripsi : Penerapan Akad *Istishna* Pada Usaha Bengkel Las Besi Di Mattiro Sompe Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)  
NIM : 14.2200.054  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare  
B.2998/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Dijetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag.  
NIP : 19730925 200501 1 004  
Pembimbing Pendamping : Hj. Sunuwati, Lc., M.HI.  
NIP : 19721227 200501 2 004



**PAREPARE**

Mengetahui:

Plt. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam



Budiman, M.HI.

NIP: 19730627 200312 1 004

**SKRIPSI**

**PENERAPAN AKAD *ISTISHNA* PADA USAHA BENGKEL LAS BESI DI  
MATTIRO SOMPE PINRANG  
(ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**

disusun dan diajukan oleh

**HASRAH  
NIM: 14.2200.054**

telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah  
pada tanggal 06 November 2018  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan



Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag.

NIP : 19730925 200501 1 004

Pembimbing Pendamping : Hj. Sunuwati, Lc., M.HI.

NIP : 19721227 200501 2 004



Rektor IAIN Parepare

Plt. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.  
NIP. 19640427 198703 1 002

Budiman, M.HI.  
NIP. 19730627 200312 1 004

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Penerapan Akad *Istishna* Pada Usaha Bengkel  
Las Besi Di Mattiro Sompe Pinrang (Analisis  
Hukum Ekonomi Islam)

Nama Mahasiswa : Hasrah

NIM : 14.2200.054

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare  
B.2998/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag. (Ketua)

Hj. Sunuwati, Lc., M.HL. (Sekretaris)

Dr. Hannani, S.Ag., M.Ag. (Anggota)

Wahidin, M.HL. (Anggota)

Mengetahui:

Rektor IAIN Parepare



Dr. Abdul Sultra Rustan, M.Si  
NIP. 196404271987031002

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, berkat taufik dan hidayah-Nya yang diberikan kepada peneliti sehingga bias menyelesaikan skripsi tepat waktunya. Tak lupa pula peneliti kirimkan shalawat serta salam kepada junjungan Nabiyullah Muhammad SAW. Nabi yang menjadi panutan bagi kita semua. Skripsi ini penulis susun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terimah kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda Muchtar, Ibunda Kasmawati, serta saudara-saudariku tercinta berkat doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag. dan Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI selaku pembimbing I dan pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terimah kasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terimah kasih kepada:


1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si sebagai ketua Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras mengelolah pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Budiman, S.Ag., M.HI sebagai Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Bapak Aris, S.Ag., M.HI selaku Penanggung Jawab Program Studi Hukum Ekonomi Islam/Muamalah.
4. Ibu Rusdaya Basri Lc., M.Ag selaku Penasehat Akademik.
5. Para dosen-dosen di IAIN Parepare khususnya di Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam yang telah memberikan wawasan kepada penulis.
6. Pelaku usaha dan seluruh masyarakat serta yang telah memberikan izin, informasi dan kerjasamanya dalam terlaksananya penelitian ini.
7. Sahabat saya Riska Dwiyanti, Siti Nurhaliza, Salmawati, Arnita Ladda, Mutmainna, Dian Hardianti Aulia, Rahmawida dan Eri Kuseriyadi yang telah memberikan semangat dan motivasi selama penyusunan skripsi.
8. Teman-teman almamater angkatan tahun 2014 dan segenap kerabat yang tidak sempat disebutkan satu persatu. Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun material sehingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT berkenaan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat serta pahala-Nya. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Pinrang, 6 September 2018

Penulis



HASRAH

NIM. 14.2200.054

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Hasrah  
NIM : 14.2200.054  
Tempat/Tanggal Lahir : Makuring, 23 Mei 1996  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam  
Judul Skripsi : Penerapan Akad *Istishna* Pada Usaha Bengkel Las Besi Di Mattiro Sompe Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karena nya batal karena hukum.

Pinrang, 6 Sepetember 2018

Penulis



HASRAH

NIM. 14.2200.054

## ABSTRAK

**Hasrah.** *Penerapan Akad Istishna' pada Usaha Bengkel Las Besi di Mattiro Sompe Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam).* (dibimbing oleh Rahman Ambo Masse dan Sunuwati).

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah seringkali terjadi penundaan pembayaran yang dilakukan oleh konsumen atau pemesan yang pada awal akad sudah dibicarakan oleh kedua belah pihak bahwa apabila barang pesannya selesai maka konsumen juga harus menyelesaikan pembayarannya. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu bentuk akad perjanjian dalam usaha bengkel las, mekanisme pesanan barang, dan penyelesaian risiko ingkar janji dalam usaha bengkel las besi di Mattiro Sompe Pinrang.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *deskriptif kualitatif*. Penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis datanya yaitu menggunakan analisis *triangulasi*.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam penerapannya akad perjanjian yang dilakukan adalah dengan menggunakan lisan dan tulisan. Dalam perjanjian lisan konsumen hanya menyebutkan langsung kriteria barang yang diinginkan kemudian menyepakati harga dan uang muka yang diberikan, sedangkan dalam perjanjian tertulis konsumen dan pemilik bengkel menuliskannya dalam catatan biasa tanpa disertai dengan dokumen-dokumen resmi. Perjajian lisan yang dilakukan itu tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi Islam karena dalam melakukan suatu transaksi hendaklah ada perjanjian hitam diatas putih untuk menghindari terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak dikemudian hari. Mekanisme pesanan barang yang dilakukan dalam pelaksanaannya konsumen atau pemesan melakukan pesanan barang dengan tiga cara yaitu datang langsung, via telepon dan media online yang pada saat transaksi sesuai dengan Akad *Istishna*. Penyelesaian risiko ingkar janji terhadap konsumen yang seringkali menunda pembayarannya diselesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat yaitu dengan cara memberikan tambahan waktu pelunasan, memberikan keringanan, dan pemaafan dari pemilik bengkel.

Kata Kunci: Akad *Istishna'*, Usaha bengkel las

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	7
2.2 Tinjauan Teoritis.....	
2.2.1 Teori Akad Istishna.....	10
2.2.2 Teori Penerapan.....	23
2.2.3 Teori Risiko.....	25

2.3 Tinjauan Konseptual .....	28
2.4 Bagan Kerangka Pikir .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian .....	32
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	33
3.3 Fokus Penelitian .....	33
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	33
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	34
3.6 Teknik Analisis Data .....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian. ....	38
4.2 Bentuk Akad Perjanjian dalam Usaha Bengkel Las Besi di Mattiro Sompe Pinrang. ....	42
4.3 Mekanisme Pesanan Barang pada Usaha Bengkel Las Besi di Mattiro Sompe Pinrang ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam .....	51
4.4 Penyelesaian Risiko Ingkar Janji Akad <i>Istishna</i> pada Usaha Bengkel Las Besi di Mattiro Sompe Pinrang .....	
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan.....	61
5.2 Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA .....	63
LAMPIRAN .....	66

## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 1	Bagan Kerangka Pikir	3



## DAFTAR TABEL

No.	Judul Tabel	Halaman
1	his Produk Bengkel Las Besi di Mattiro Sompe Pinrang Tahun 2015-2018	46



## DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran
1	Surat Izin Meneliti Dari IAIN Parepare
2	Rekomendasi Penelitian Dari Kantor Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang
3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
4	Daftar Wawancara
5	Surat Keterangan Wawancara
6	Dokumentasi
7	Riwayat Hidup

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup agar menjadi sejahtera, masyarakat yang mempunyai kemampuan dan jeli melihat potensi diri serta mampu mengidentifikasi lingkungan, dapat menemukan peluang dan membuka peluang usaha bagi masyarakat. Dengan adanya peluang usaha tersebut diharapkan dapat membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar menjadi lebih baik sehingga mampu mengurangi tingkat urbanisasi yang tinggi. Selain itu, dengan adanya usaha yang menitik beratkan pada peluang yang ada di daerah sekitar, diharapkan mampu menjadi ikon atau ciri khas dari daerah tersebut.

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam kerangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya, dan harus berhubungan dengan orang lain. Hubungan antara satu manusia dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan, harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban untuk membuat kesepakatan dalam kerangka memenuhi kebutuhan keduanya.

Masyarakat dalam setiap individu tidak mungkin menyediakan dan mengadakan keperluannya tanpa melibatkan orang lain. Ada orang yang memiliki suatu barang tetapi tidak memiliki barang lainnya. Dengan demikian manusia harus saling berhubungan, saling bertukar keperluan. Bahkan tidak hanya terbatas dalam soal materi saja, tetapi juga jasa dan keahlian (keterampilan).

Hubungan antara sesama manusia itu dikenal dengan muamalah yang merupakan perbuatan manusia dalam menjalin hubungan atau pergaulan antar sesama manusia dengan Allah. Secara umum, *fiqh muamalah* di artikan sebagai aturan-aturan yang ditetapkan Allah untuk mengatur hubungan hak dan kewajiban antara manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola, dan mengembangkan harta benda. Setiap orang akan mengalami kesulitan dalam memenuhi hajat hidupnya jika tidak bekerja sama dengan orang lain.

Kegiatan jual beli sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai sarana dan prasarana memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya jual beli maka akan timbul rasa saling membantu terutama di bidang ekonomi, sehingga hidup manusia berdiri dengan lurus, mekanisme hidup berjalan dengan baik.<sup>1</sup> Fenomena jual beli dalam kehidupan sehari-hari merupakan fenomena yang menjadi kebiasaan masyarakat, terutama masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang atau usaha-usaha kecil dalam suatu daerah. Jual beli juga diatur dalam syariat Islam. Akan tetapi, pengetahuan masyarakat tentang jual beli berdasarkan syariat Islam masih kurang, oleh karena itu banyak masyarakat yang melakukan jual beli menyimpang dari syariat Islam.

Ada beberapa jenis transaksi akad dalam Islam, salah satunya yaitu transaksi akad *istishna'* yang diartikan sebagai transaksi jual beli pesanan yang berarti minta dibuatkan/dipesan. Akad yang mengandung tuntutan agar tukang/ahli (*shani*) membuatkan sesuatu pesanan dengan ciri-ciri khusus. Dengan demikian *istishna'* adalah jual beli antara pemesan dan penerima pesanan, di mana spesifikasi dan harga

---

<sup>1</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 155.

barang disepakati di awal sedangkan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan.<sup>2</sup> Akad *Istishna'* bertujuan untuk mempermudah pelanggan atau pembeli dalam melakukan jual beli terutama dalam hal manufaktur yang mana membutuhkan biaya besar.

Menjalankan usaha bengkel las merupakan usaha yang cukup menjanjikan dan menjadi sumber pendapatan sehingga dapat memperoleh keuntungan yang signifikan jika dikerjakan dengan serius, tekun, dan mau mendengarkan keinginan pelanggan. Sejalan dengan semakin meningkatnya ilmu teknologi menyebabkan semakin berkembang pula pola pemikiran manusia. Oleh karena itu, manusia juga memerlukan keamanan dan kenyamanan yang dianggap sangat penting. Sebagai kebutuhan manusia dan merupakan kebutuhan yang tidak terbatas, hal ini menyebabkan manusia memiliki keinginan yang terus menerus tanpa batas.


Jual beli pesanan pada usaha bengkel las di Mattiro Sompe, seperti menerima dan melayani apapun jenis permintaan konsumen yang dibutuhkan seperti pembuatan pagar, teralis, modifikasi motor, sepeda dan lain-lain. Adapun proses dan alur transaksi jual beli pesanan pada usaha bengkel las di Mattiro Sompe yaitu dimana konsumen memesan barang yang diinginkan dengan menyebutkan spesifikasi barang, mulai dari jenis barang, bentuk barang, ukuran, warna barang, dan lain sebagainya. Setelah kriteria barang disepakati maka penjual dan pembeli melakukan negoisasi dan mengadakan kesepakatan mengenai pembayaran apakah bayar di muka, dicicil atau ditangguhkan sampai pada waktu yang disepakati, setelah akad disepakati

---

<sup>2</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), h. 257-258.

penjual membuat pesanan yang diinginkan pembeli, setelah barang jadi maka penjual menghubungi pembeli untuk mengambil barang pesannya.

Namun dalam penjualannya sering terjadi kesenjangan yang tidak sesuai antara akad yang telah disepakati dalam perjanjian jual beli dengan pelaksanaannya. Masalah pada saat pengantaran dan pemasangan pesanan pada kediaman pemesan yaitu pemesan belum bisa melunasi pembayaran dengan berbagai alasan seperti belum adanya uang, keperluan yang lebih mendesak, pemesan menunda pembayaran, terkadang susah dihubungi, dan mengulur-ulur waktu dengan seringnya berjanji akan melunasi atau membayarnya sehingga terjadi resiko kredit, yaitu terjadi kegagalan atau keterlambatan pembayaran dari konsumen.



## **1.2 Rumusan Masalah**

- 1.2.1 Bagaimana Bentuk Akad Perjanjian dalam usaha Bengkel Las Besi di Mattiro Sompe Pinrang?
- 1.2.2 Bagaimana Mekanisme pesanan barang pada usaha Bengkel las Besi di Mattiro Sompe Pinrang ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam?
- 1.2.3 Bagaimana Penyelesaian Risiko Ingkar Janji Akad *Istishna* pada usaha Bengkel Las Besi di Mattiro Sompe Pinrang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

- 1.3.1 Bagaimana Bentuk Akad Perjanjian dalam usaha Bengkel Las Besi di Mattiro Sompe Pinrang.
- 1.3.2 Untuk memahami Bagaimana Mekanisme pesanan barang pada usaha Bengkel las Besi di Mattiro Sompe Pinrang ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam.
- 1.3.3 Untuk memahami Bagaimana Penyelesaian Risiko Ingkar Janji Akad *Istishna* pada usaha Bengkel Las Besi di Mattiro Sompe Pinrang.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

- 1.4.1 Sebagai pengetahuan tentang bagaimana Bentuk Akad Perjanjian dalam usaha Bengkel Las Besi di Mattiro Sompe Pinrang.
- 1.4.2 Sebagai pengetahuan tentang bagaimana Mekanisme pesanan barang pada usaha Bengkel las Besi di Mattiro Sompe Pinrang ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam.
- 1.4.3 Sebagai pengetahuan tentang bagaimana memahami penyelesaian Risiko Ingkar Janji Akad *Istishna* pada usaha Bengkel las Besi di Mattiro Sompe Pinrang.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Skripsi yang akan penulis teliti nantinya bukanlah skripsi pertama yang pernah ada tapi sebelumnya telah ada skripsi yang membahas tema yang sama. Sehingga penulis sedikit mengambil acuan dari skripsi sebelumnya, yaitu:

- 2.1.1 Dwisartika dengan judul “Pelaksanaan *Bai al-istishna*’ terhadap pemesanan teralis pada bengkel las di Kecamatan Siak Hulu menurut perspektif Ekonomi Islam”. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana konsep pemesanan *Bai’ Al-istishna*’, untuk mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana pelaksanaan pemesanan teralis pada bengkel las di Kecamatan Siak Hulu dan untuk mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap pemesanan teralis pada bengkel las di Kecamatan Siak Hulu. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan *Bai’ Al-Istishna* Terhadap Pemesanan Teralis Pada Bengkel Las di Kecamatan Siak Hulu,terdapat beberapa masalah pada realitanya yang telah berjalan selama ini ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan akad maupun rukun *Bai’ Al-Istishna*’ itu sendiri yaitu: pesanan barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati, keterlambatan penyelesaian pesanan, tidak adanya catatan perjanjian dalam pemesanan barang, dan penundaan pembayaran oleh pembeli. Hal ini belum sesuai

dengan konsep Ekonomi Islam.<sup>3</sup> Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu terletak pada rumusan masalah dimana dalam penelitian terdahulu berfokus pada penerapan akad *Istishna'* pada pesanan teralis di bengkel las besi sedangkan ada penelitian berfokus pada mekanisme dan penyelesaian risiko ingkar janji yang dilakukan dalam pesanan barang di bengkel las.

- 2.1.2 Risnaida dengan judul “Praktek *Istishna'* dalam usaha percetakan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru ditinjau menurut perspektif Ekonomi Islam”. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap praktek *Istishna'* dalam usaha percetakan. Hasil dari penelitian ini adalah praktek yang telah berjalan selama ini sudah sesuai dengan prinsip syari'ah Islam yaitu kriteria barang, jumlah barang, ukuran, warna, uang muka yang diberikan, serta waktu penyerahan barang telah disepakati pada saat akad. Namun ada beberapa hal yang belum sesuai dengan akad atau kesepakatan seperti keterlambatan dalam penyelesaian barang, perubahan harga setelah kesepakatan, konsumen tidak mengambil barang pesannya, dan konsumen pernah complain dengan barang pesannya.<sup>4</sup> Perbedaan tinjauan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah objek penelitiannya dimana penelitian terdahulu berfokus pada penerapan akad *istishna'* dalam

---

<sup>3</sup>Dwi sartika “Pelaksanaan Bai al-istishna' terhadap pemesanan teralis pada bengkel las di Kecamatan Siak Hulu menurut perspektif Ekonomi Islam” (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau: Pekanbaru, 2013).

<sup>4</sup>Rinaida “Praktek *istishna'* dalam usaha percetakan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru ditinjau menurut perspektif Ekonomi Islam” (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau: Pekanbaru, 2013).

usaha percetakan sedangkan penelitian ini berfokus pada penerapan akad *istishna'* dalam usaha bengkel las besi.

- 2.1.3 Deni Rahmatillah dengan judul “Konsep Dan Penerapan *Bai' Alistishna'* Pada Usaha Pakan Ikan Patin Di Kelurahan Air Tiris Menurut Perspektif Ekonomi Islam”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam terhadap penerapan *Bai' Al-Istishna'* pada usaha pakan ikan patin di Kelurahan Air Tiris. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, penulis mengambil kesimpulan, bahwa dalam proses penjualan pakan ikan patin di Kelurahan Air Tiris masih terdapat beberapa permasalahan di akibatkan karena tidak ditepatinya perjanjian yang sepakati pada awal akad. Kemudian tentang hukum keterlambatan pembayaran hutang oleh peternak hukumnya tergantung sebab-sebab yang dialami oleh peternak, jika keterlambatan disebabkan karena ketidakmampuan peternak maka hukumnya dimaafkan, dan hendaklah pihak penjual pakan memberi tangguh sampai peternak ikan patin mampu, namun jika sebab keterlambatan dikarenakan alasan yang sengaja dibuat-buat, maka pihak pemberi hutang berhak mengadukan dan memenjarakannya, hukum jual belinya sah tapi terlarang, karena salah satu syarat dalam jual beli tidak terpenuhi.<sup>5</sup> Perbedaan Tinjauan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu berfokus pada konsep Akad *Istishna'* pada usaha pakan ikan patin sedangkan penelitian ini berfokus pada mekanisme dan penyelesaian resiko Akad *Istishna'* pada usaha bengkel las besi.

---

<sup>5</sup>Deni Rahmatillah “Konsep Dan Penerapan *Bai' Alistishna'* Pada Usaha Pakan Ikan Patin Di Kelurahan Air Tiris Menurut Perspektif Ekonomi Islam”.(Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau: Pekanbaru, 2013).

Dari ketiga penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian terdahulu dengan penelitian ini berbeda baik dari objek penelitian, konsep dan mekanisme pesanan dalam suatu usaha. Kemudian dalam penelitian tersebut sama-sama diterapkan melalui Akad *Istishna'*. Dari beberapa penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan di teliti oleh calon peneliti yaitu dengan judul “Penerapan Akad *Istishna'* pada Usaha Benkel Las Besi di Kecamatan Mattiro Sompe Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam).

## **2.2 Tinjauan Teoritis**

### **2.2.1 Teori Akad *Istishna'***

#### **2.2.1.1 Pengertian Akad *Istishna'***

Secara bahasa, kata *istishna* diambil dari kata *shana'a* yang artinya membuat kemudian ditambah huruf *alif*, *sin* dan *ta'* menjadi *istishna'a* yang berarti meminta dibuatkan sesuatu tertentu. Secara terminologi, *istishna'* berarti akad di mana *shani'* membuat sesuatu tertentu dalam perjanjian, yaitu akan menjual sesuatu yang dibuat oleh *shani'* dengan bahan dan pekerjaan berasal dari *shani'*.

Secara operasional, *istishna'* merupakan kontrak penjualan antara *mustashni'* (pemesan) dan *shani'* (pembuat). Dalam kontrak ini *shani'* menerima pesanan dari *mustashni'* untuk membuat barang (*mashnu'*) menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada *mustashni'*, serta kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayarannya.<sup>6</sup>

Dalam istilah para fuqaha, *istishna'* didefenisikan sebagai akad meminta seseorang untuk membuat sebuah barang tertentu dalam bentuk tertentu. Atau dapat

---

<sup>6</sup>Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 40.

diartikan sebagai akad yang dilakukan oleh seseorang untuk membuat barang tertentu dalam tanggungan. Sebagian fuqaha berpendapat bahwa objek akad adalah pekerjaan pembuatan barang saja, karena *istishna'* adalah permintaan pembuatan barang sehingga bentuknya adalah pekerjaan bukan barang.

Dalam buku *Bank Islam* oleh Adiwarman A Karim yang menjelaskan tentang fatwa DSN-MUI, dijelaskan bahwa jual beli *istishna'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*).<sup>7</sup>

Akad *Istishna'* bersifat tidak *Luzum* di mana masing-masing pihak mempunyai hak *khiyar*. Hak *khiyar* pihak pengrajin berakhir ketika ia mendatangkan produk kepada pihak pemesan. Sedang pihak pemesan mempunyai *khiyar ru'yat* yang demikian ini pandangan fiqaha Hanafiyah.<sup>8</sup>

Dalam kontrak *Istishna'*, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembayaran atas transaksi jual beli dengan akad *Istishna'* dapat dilaksanakan di muka, dengan cara angsuran, dan/atau ditangguhkan sampai jangka waktu pada masa yang akan datang.<sup>9</sup> Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad *Istishna'* dan tidak boleh berubah selama akad masih berlaku. Jika terjadi perubahan kriteria

---

<sup>7</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 126.

<sup>8</sup>Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 144.

<sup>9</sup>Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 146

pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, maka seluruh biaya tambahan tetap ditanggung oleh nasabah.<sup>10</sup>

Dalam literatur fiqh klasik, masalah *Istishna'* mulai mencuat setelah menjadi bahan bahasan mazhab Hanafi seperti yang dikemukakan dalam *Majallat al-Ahkam al-Adliya*. Akademi fiqh Islami pun menjadikan masalah ini sebagai salah satu bahasan khusus. Karena itu, kajian akad *Istishna'* ini didasarkan pada ketentuan yang dikembangkan oleh fiqh Hanafi, dan perkembangan fiqh selanjutnya dilakukan fiqh kontemporer.<sup>11</sup>

*Istishna'* artinya membeli sesuatu yang dibuat sesuai dengan pesanan. Jual beli ini dikenal sebelum Islam dan seluruh umat menyepakati pensyariatannya. Jual beli ini boleh dilakukan dalam semua yang biasa dibuat sesuai dengan pesanan.<sup>12</sup>

Sebagai bentuk jual beli, *Istishna'* mirip dengan *salam*. Namun, ada beberapa perbedaan diantara keduanya, antara lain:

- a) Objek *istishna'* selalu barang yang harus diproduksi, sedangkan objek *salam* bisa untuk barang apa saja, baik harus diproduksi lebih dahulu maupun tidak diproduksi lebih dahulu.
- b) Harga dalam akad *salam* harus dibayar penuh dimuka, sedangkan harga dalam akad *istishna'* tidak harus dibayar penuh dimuka melainkan dapat juga dicicil atau dibayar dibelakang.

---

<sup>10</sup>Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*, h. 78.

<sup>11</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 113.

<sup>12</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 5*, terj. Muhajidin Muhayan dengan judul *Fiqhus Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), h. 69.

- c) Akad *salam* efektif tidak dapat diputuskan secara sepihak, sementara dalam *istishna'* akad dapat diputuskan sebelum perusahaan mulai memproduksi.
- d) Waktu penyerahan tertentu merupakan bagian penting dari akad *salam*, namun dalam akad *istishna'* tidak merupakan keharusan.<sup>13</sup>

### 2.2.1.2 Dasar Hukum Akad Istishna

#### 2.2.1.2.1 Al-Qur'an

Dalam surat Al- Baqarah ayat 282 Allah berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ  
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang-piutang tidak secara tunai untuk waktu yang di tentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar.<sup>14</sup>

Dari ayat diatas telah jelas di kemukakan dalam Islam pelaksanaan *bai' al-istishna'* bahwa pembeli membayar pada masa penangguhan yang terlebih dahulu disepakati kapan pembayaran dilakukan. Maka diharuskan menuliskannya dan adanya kesaksian dari kesepakatan yang dilakukan kedua belah pihak, maka jika memungkinkan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Hal ini dikarnakan jika kedua belah pihak dapat dipercaya atau terkadang salah satunya meninggal dunia, sehingga tidak dapat diketahui lagi hak penjual atas pembeli atau sebaliknya.

<sup>13</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008) h. 98.

<sup>14</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Raja Publishing, 2011), h. 48.

#### 2.2.1.2.2 Landasan Hadits

Hadits Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَيَّ الْعَجَمَ فَقِيلَ لَهُ  
 إِنَّ الْعَجَمَ لَا يَقْبَلُونَ إِلَّا كِتَابًا بَا عَلَيْهِ خَاتَمًا قَا صُطْنَعَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ قَالَ  
 : كَانَ أَنْظُرُ إِلَيَّ بَيَا ضِهِ فِي يَدِهِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya :

Dari Anas R.A bahwa Nabi SAW hendak menuliskan surat kepada raja non-Arab, lalu dikabarkan kepada beliau bahwa raja-raja non-Arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel, maka beliauupun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak, Anas mengisahkan : seolah-olah sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih ditangan beliau ( HR Muslim).<sup>15</sup>

#### 2.2.1.2.3 Landasan Ijma'

Menurut madzhab Hanafi, *bai' istishnā'* termasuk akad yang dilarang karena secara *qiyasi* (prosedur analogi) bertentangan dengan semangat *bai'* (jual beli) dan juga termasuk *bai' ma'dum* (jual beli barang yang masih belum ada). Dalam *bai'*, pokok kontrak penjualan harus ada dan dimiliki oleh penjual. Sementara dalam *istishnā'* pokok kontrak itu belum ada atau tidak dimiliki penjual. Meskipun demikian, mazhab Hanafi menyetujui kontrak *istishnā'* atas dasar *istisān* (menganggapnya baik) karena alasan berikut ini:

2.2.1.2.3.1 Masyarakat telah mempraktikkan *bai' istishnā'* secara luas dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal demikian menjadikan *bai' istishna'* sebagai kasus ijma atau konsensus umum.

<sup>15</sup>Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), h . 458.

2.2.1.2.3.2 Di dalam syariah dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap qiyas berdasarkan ijma ulama.

2.2.1.2.3.3 Keberadaan *bai istishna'* didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Banyak orang seringkali memerlukan barang yang tidak tersedia di pasar sehingga mereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain membuat barang untuk mereka.

2.2.1.2.3.4 *Bai' al-istishna'* sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan nash aturan syariah.<sup>16</sup>

### 2.2.1.3 Rukun dan syarat Akad Istishna

#### 2.2.1.3.1 Rukun Akad Istishna

Rukun dari *istishna'* yang harus terpenuhi dalam transaksi ada beberapa hal yaitu:

2.2.1.3.1.1 Pemesan (*mustashni'*)

2.2.1.3.1.2 Penjual atau pembuat (*shani'*)

2.2.1.3.1.3 Barang (*mashnu'*)

2.2.1.3.1.4 Pernyataan kesepakatan (*shighat ijab qabul*).<sup>17</sup>

#### 2.2.1.3.2 Syarat Akad *Istishna*

Beberapa syarat akad *istishna'* yaitu sebagai berikut:

2.2.1.3.2.1 Kedua belah pihak yang bertransaksi berakal, cakap hukum, dan mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli.

<sup>16</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, cet. 1, 2001), h. 114.

<sup>17</sup>Faturrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. I, 2012), h. 144.

- 2.2.1.3.2.2 Ridha/kerelaan dua belah pihak dan tidak ingkar janji.
- 2.2.1.3.2.3 *Shani'* menyatakan kesanggupan untuk membuat barang itu.
- 2.2.1.3.2.4 Apabila bahan baku berasal dari *mustashni'*, maka akad ini bukan lagi *istishna'*, akan tetapi berubah menjadi *ijarah*.
- 2.2.1.3.2.5 Apabila isi akad mensyaratkan *shani'* hanya bekerja saja, maka akad ini juga bukan lagi *istishna'*, akan tetapi berubah menjadi *ijarah*.
- 2.2.1.3.2.6 *Mashnu'* (barang yang dipesan) mempunyai kriteria yang jelas, seperti jenis, ukuran (tipe), mutu, dan jumlahnya.
- 2.2.1.3.2.7 Barang yang dipesan tidak termasuk kategori yang dilarang *syara'* (najis, haram/tidak jelas) atau menimbulkan kemudaratan (menimbulkan maksiat).<sup>18</sup>

#### 2.2.1.4 Prinsip Akad Istishna

Ketentuan yang mengatur kegiatan usaha *Istishna* ini adalah pada Fatwa DSN No. 06/DSN/MUI/IV/2000. Ketentuannya adalah:

- 2.2.1.4.1 Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
- 2.2.1.4.2 Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
- 2.2.1.4.3 Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.

Barang yang menjadi objeknya harus memenuhi ketentuan yang disebutkan dalam fatwa, yaitu sebagai berikut:

- 1) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang.

---

<sup>18</sup>Nurul Huda & Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 55.

- 2) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
- 3) Penyerahannya dilakukan kemudian.
- 4) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- 5) Pembeli (*mustashni*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
- 6) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
- 7) Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.<sup>19</sup>

## 2.2.2 Teori Penerapan

### 2.2.2.4 Pengertian Penerapan

Penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah tindakan pelaksanaan atau pemanfaatan keterampilan pengetahuan baru terhadap sesuatu bidang untuk suatu kegunaan ataupun tujuan khusus.<sup>20</sup>

Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Cahyonim dalam J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain “penerapan adalah hal, cara atau hasil”.

Adapun menurut Lukman Ali “penerapan adalah mempraktekkan atau memasang”. Penerapan dapat juga diartikan sebagai pelaksanaan. Sedangkan Riant Nugroho “penerapan pada prinsipnya cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

---

<sup>19</sup>Nurul Huda & Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis*, h. 56-57.

<sup>20</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Ed. IV (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Agama, 2008), h. 1448.

Berbeda dengan Nugroho, menurut Wahab dalam Van Meter dan Van Horn “penerapan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan”. Dalam hal ini, penerapan adalah pelaksanaan sebuah hasil kerja yang diperoleh melalui sebuah cara agar dapat dipraktekkan kedalam masyarakat.<sup>21</sup>

### 2.2.2.5 Unsur-unsur Penerapan

Menurut Wahab “penerapan merupakan sebuah kegiatan yang memiliki tiga unsur penting dan mutlak dalam menjalankannya”. Adapun unsur-unsur penerapan meliputi:

- 1) Adanya program yang dilaksanakan.
- 2) Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
- 3) Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.

Berdasarkan penjelasan unsur-unsur penerapan di atas maka penerapan dapat terlaksana apabila adanya program-program yang memiliki sasaran serta dapat memberi manfaat pada target yang ingin dicapai dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik oleh target.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Belajar Pendidikan Pkn, “Pengertian Penerapan dan Unsur-unsur,” *Blog Belajar Pendidikan Pkn*. <http://belajarpendidikanpkn.blogspot.co.id/2017/03/pengertian-penerapan-dan-unsur-unsur.html?m=1> Diakses pada tanggal 9 Maret 2018.

<sup>22</sup>Belajar Pendidikan Pkn, “Pengertian Penerapan dan Unsur-unsur,” *Blog Belajar Pendidikan Pkn*. <http://belajarpendidikanpkn.blogspot.co.id/2017/03/pengertian-penerapan-dan-unsur-unsur.html?m=1> Diakses pada tanggal 9 Maret 2018.

## 2.2.3 Teori Risiko

### 2.2.3.1 Pengertian Risiko

Kata risiko banyak dipergunakan dalam berbagai pengertian dan sudah biasa dipakai dalam percakapan sehari-hari oleh kebanyakan orang. Apabila seseorang menyatakan bahwa ada risiko yang harus ditanggung jika mengerjakan pekerjaan tertentu. Misalnya, “Bersepeda motor di atas jalan yang sangat ramai, besar risikonya”, orang secara intuitif mengerti maksudnya. Akan tetapi, pengertian yang dipahami secara intuitif ini, hanya memuaskan jika dipakai dalam percakapan sehari-hari.<sup>23</sup>

Vaughan mengemukakan beberapa definisi risiko sebagaimana dapat kita lihat berikut ini:

#### 2.2.1.4.3.1 *Risk is The Chance of Loss* (Risiko adalah Kans Kerugian)

*Chance of loss* biasanya dipergunakan untuk menunjukkan suatu keadaan di mana terdapat suatu keterbukaan (*exposure*) terhadap kerugian atau suatu kemungkinan kerugian. Sebaliknya, jika disesuaikan dengan istilah yang dipakai dalam Statistik maka *chance* sering dipergunakan untuk menunjukkan tingkat probabilitas akan munculnya situasi tertentu. Misalnya, kalau kita melemparkan uang logam Rp 100,00 maka probabilitas munculnya gambar adat di bagian atas setelah uang itu dilantai adalah 0.5.

Penulis yang menolak definisi risiko sebagai *chance of loss* memberikan alasan bahwa pembedaan antara risiko dan *chance of loss* harus dilakukan. Mereka menegaskan bahwa jika risiko dan *chance of loss* itu sama artinya maka tingkat risiko

---

<sup>23</sup>Herman Darmawi, *Manajemen Risiko Edisi 2* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), h. 19-20.

dan probabilitas juga sama artinya. Apabila *chance of loss* adalah 100% maka kerugian itu pasti dan karena kerugian pasti terjadi kerugian pasti terjadi sehingga risiko tidak ada. Walaupun demikian, banyak penulis yang menerima defenisi bahwa *risk is the chance of loss*, jika *chance of loss* diartikan sebagai kemungkinan akan terjadinya kerugian.

#### 2.2.1.4.3.2 *Risk is The Possibility of loss* (Risiko adalah kemungkinan kerugian)

Istilah *possibility* berarti bahwa probabilitas sesuatu peristiwa berada di antara nol dan satu. Defenisi ini barang kali sama mendekati dengan pengertian risiko yang dipakai sehari-hari. Akan tetapi, defenisi ini agak longgar, tidak cocok dipakai dalam analisis secara kuantitatif.

#### 2.2.1.4.3.3 *Risk is Uncertainty* (Risiko adalah Ketidakpastian)

Tampaknya ada kesepakatan bahwa risiko berhubungan dengan ketidakpastian (*uncertainty*), yaitu adanya risiko karena adanya ketidakpastian. Karena itulah, ada penulis yang mengatakan bahwa risiko itu sama artinya dengan ketidakpastian.

#### 2.2.1.4.3.4 *Risk is The Dispersion of Actual from Expected Result* (Risiko merupakan penyebaran hasil aktual dari hasil yang diharapkan).

Ahli statistik sudah sejak lama mendefinisikan risiko sebagai derajat penyimpangan nilai di sekitar posisi sentral atau disekitar titik rata-rata. Oleh karena itu, mekanisme asuransi didasarkan atas teori probabilitas, tidak mengherankan bahwa bidang asuransi telah banyak mengutip defenisi statistik tersebut.

Defenisi risiko sebagai penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan, sesungguhnya merupakan versi lain dari defenisi *risk is uncertainty*, di mana penyimpanganrelatif merupakan suatu pernyataan *uncertainty* secara statistik.

#### 2.2.1.4.3.5 *Risk is The Probability of Any Outcome Different from The One Expected* (Risiko adalah probability suatu hasil berbeda dari yang diharapkan)

Variasi lain dari konsep risiko sebagai suatu penyimpangan, yaitu risiko merupakan probabilitas objektif. Artinya, hasil yang aktual dari suatu kejadian akan berbeda dari yang diharapkan. Probabilitas objektif dimaksudkan sebagai frekuensi relatif yang didasarkan atas perhitungan ilmiah. Kunci dalam defenisi ini ialah risiko bukan probabilitas dari suatu kejadian tunggal, melainkan probabilitas dari beberapa kejadian yang berbeda dari yang diharapkan. Sebagai contoh dari statistik kematian diketahui bahwa tingkat kematian pada usia 21 tahun adalah 1,83% per 1.000. Dengan rendahnya probabilitas kematian pada usia 21 maka pada usia 21 tahun diharapkan kematian, sedangkan risiko kematian berarti hasil aktual akan berbeda dari yang diharapkan.<sup>24</sup>

#### 2.2.1.5 Risiko Spekulatif dan Risiko Murni

Kejadian sesungguhnya kadang-kadang menyimpang dari perkiraan (*expectation*) ke salah satu dari dua arah. Artinya, ada kemungkinan penyimpangan yang menguntungkan dan ada pula penyimpangan yang merugikan. Jika kedua kemungkinan itu ada maka kita katakan risiko itu bersifat spekulatif.

Lawan dari risiko spekulatif adalah risiko murni, yaitu yang ada hanya kemungkinan kerugian. Risiko ini hanyalah mempunyai kemungkinan kerugian dan

---

<sup>24</sup>Herman Darmawi, *Manajemen Risiko Edisi* , h. 20-21

tidak mempunyai kemungkinan untung. Pentingnya penjelasan ini karena setiap usaha ekonomi itu penuh dengan risiko, baik risiko spekulatif maupun risiko murni. Walaupun kategori risiko itu tidak selalu jelas, namun kebanyakan risiko dapat diklasifikasikan. Kategori tersebut bergantung pada pendekatan yang digunakan. Risiko spekulatif biasanya tidak dapat diasuransikan. Hanya risiko murni yang dapat diasuransikan. Asuransi adalah alat utama bagi yang terbuka terhadap kemungkinan risiko murni.

Risiko murni yang dihadapi seseorang, keluarga, perusahaan dan organisasi lain dapat digolongkan ke dalam risiko pribadi, risiko harta, dan risiko pertanggung jawab. Risiko pribadi adalah risiki kemungkinan kerugian atas diri orang itu seperti kematian atau cacat. Risiko harta adalah risiko kerugian atas harta seperti kecurian mobil. Risiko tanggung gugat (risiko pertanggung jawab) adalah kemungkinan bertanggung jawab secara hukum untuk membayar kerusakan terhadap orang atau barang orang lain.<sup>25</sup>

### **2.2.1.6 Sumber Risiko**

*Hazard* menimbulkan kondisi yang kondusif terhadap bencana yang menimbulkan kerugian adalah penyimpangan yang tidak diharapkan. Kemungkinan kejadian demikianlah yang kita namakan risiko. Walaupun ada beberapa *overlapping* (tumpang tindih) di antara kategori-kategori ini, namun sumber penyebab kerugian (dan risiko) dapat diklasifikasi sebagai risiko sosial, risiko fisik, dan risiko ekonomi. Menentukan sumber risiko penting karena memengaruhi cara penanganannya.

---

<sup>25</sup> Herman Darmawi, *Manajemen Risiko Edisi 2*, h. 28-29.

### 1. Sumber Risiko Sosial

Sumber utama risiko adalah masyarakat. Artinya, tindakan orang-orang menciptakan kejadian yang menyebabkan penyimpangan yang merugikan dari harapan kita. Sulit jika tidak mungkin untuk mendaftarkan segala penyebab kerugian yang bersifat sosial ini, tetapi beberapa contoh dapat menggambarkan sifat dan peranan sumber risiko ini. Dengan berkembangnya swalayan sehingga pemilik swalayan menghadapi risiko besarnya pencurian (*shoplifting*). Akan tetapi, tidak semua pencuri itu adalah orang luar, bisa juga penggelapan dan penyalahgunaan oleh pegawainya sendiri.<sup>26</sup>

### 2. Sumber Risiko Fisik

Ada banyak sumber risiko fisik yang sebagiannya adalah fenomena alam, sedangkan lainnya disebabkan kesalahan manusia. Banyak risiko yang kompleks sumbernya, tetapi termasuk terutama kategori fisik. Contoh, kebakaran adalah penyebab utama cedera, kematian, dan kerusakan harta, kebakaran besar dapat disebabkan oleh alam seperti petir, penyebab fisik seperti kabel yang cacat yang menimbulkan arus pendek, atau keteledoran manusia.

### 3. Sumber Risiko Ekonomi

Banyak risiko yang dihadapi perusahaan itu bersifat ekonomi. Contoh risiko ekonomi adalah inflasi, fluktuasi lokal, dan ketidakstabilan perusahaan individu. Selama periode inflasi, daya beli uang merosot dan para pensiunan, serta mereka yang berpenghasilan tetap tidak mungkin lagi mempertahankan tingkat

---

<sup>26</sup>Herman Darmawi, *Manajemen Risiko Edisi 2*, h. 30.

hidup yang biasa. Akan tetapi, dalam periode ekonomi yang relatif stabil, daerah-daerah tertentu mungkin mengalami “boom” atau sebaliknya, resesi. Keadaan ini menempatkan orang-orang dengan pengusaha pada risiko yang sama dengan risiko yang sama dengan risiko pada fluktuasi umum kegiatan ekonomi. Keadaan setiap perusahaan itu tidak sama karena ada yang sukses dan ada yang gagal. Para pemilik perusahaan kehilangan sebagian dan seluruh investasinya dan para pekerja terancam pengangguran bila perusahaan pailit.<sup>27</sup>

### **2.2.1.7 Wanprestasi**

#### **1. Pengertian Wanprestasi**

Wanprestasi adalah suatu peristiwa atau keadaan, dimana debitur tidak telah memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik, dan debitur punya unsur salah atasnya. Perlu di simpulkan bahwa wanprestasi berangkat dari prinsip yang kewajiban harus atau wajib dipenuhi oleh debitur dengan baik.

Perikatan yang bersifat timbal balik senantiasa menimbulkan sisi aktif dan sisi pasif. Sisi aktif menimbulkan hak bagi kreditor untuk menuntut pemenuhan prestasi, sedangkan sisi pasif menimbulkan beban kewajiban bagi debitur untuk melaksanakan prestasinya. Pada situasi normal antara prestasi dan kontra prestasi akan saling bertukar, namun pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga muncul peristiwa yang disebut wanprestasi. Pelanggaran hak-hak kontraktual tersebut menimbulkan kewajiban ganti rugi berdasarkan wanprestasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1236 BW (untuk prestasi memberikan sesuatu) dan

---

<sup>27</sup>Herman Darmawi, *Manajemen Risiko Edisi 2*, h. 31-32.

Pasal 1239 BW (untuk prestasi berbuat sesuatu). Selanjutnya. Terkait dengan wanprestasi tersebut dalam Pasal 1243 BW menyatakan, bahwa:

*“penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya”<sup>28</sup>*

## 2. Bentuk-bentuk Wanprestasi

Sebagaimana diketahui di atas bahwa yang dimaksud wanprestasi adalah prestasi yang telah diperjanjikan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh Debitur. Dalam perjanjian utang piutang wanprestasi ada tiga bentuk, yaitu:

### a) Utang tidak dikembalikan sama sekali

Debitur yang tidak dapat mengembalikan utang sama sekali, sering disebut sebagai debitur nakal, karena dianggap sudah tidak mempunyai iktikad baik dalam pelaksanaan perjanjian. Tidak dibayarnya utang, memenag perlu dicari penyebabnya, jika karena usahanya bangkrut lantaran ada bencana alam seperti tsunami atau gempa bumi sampai tidak mempunyai harta benda, maka yang demikian ini debitur tidak dapat di mintai pertanggungjawaban, berhubung di luar kesalahannya.

Sebaliknya, apabila tidak dibayarnya utang tersebut karena kesenjangan, perbuatan debitur sudah dapat digolongkan sebagai tindak kejahatan. Debitur dapat dikenakan Pasal 372 KUHP tentang Kejahatan Penggelapan, karena sengaja ingin memiliki uang yang dipinjamkan. Atau, dapat dikenakan Pasal 378 KUHP tentang

---

<sup>28</sup>Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 260-261.

Kejahatan Penipuan, jika debitur tujuannya menguntungkan diri sendiri dengan di latarbelakangi suatu kebohongan sewaktu membuat perjanjian.<sup>29</sup>

b) Mengembalikan utang hanya sebagian

Pengembalian utang dalam hal ini dapat berupa, pengembalian sebagian kecil atau sebagian besar, yang jelas masih ada sisa utang. Juga dapat berupa, yang dikembalikan hanya utang pokoknya saja, sedang bunganya belum pernah dibayar, atau sebaliknya yang baru dibayar bunganya saja sedangkan utang pokoknya belum dibayar.

Utang yang baru sebagian dibayar, terlebih hanya sebagian kecil yang dibayar, kemudian selebihnya atau sisa utangnya sulit diharapkan, biasanya menjadi masalah bagi kreditur. Di kalangan perbankan dikenal apa yang disebut sebagai "kredit macet". Biasanya pula sebuah kredit yang menjurus macet, bank masih mempertimbangkan adanya *credit injection* atau suntikan kredit agar dengan maksud tambahan dana pinjaman tersebut pihak debitur dapat memperbaiki dan meningkatkan usahanya, sehingga masih diharapkan debitur dapat mengembalikan seluruh utangnya.

c) Mengembalikan utang tetapi terlambat waktu

Macam wanprestasi yang ketiga yaitu mengembalikan utang tetapi terlambat waktunya. Mengenai terlambat waktunya, ada dua macam yaitu waktunya sebentar misalnya dalam hitungan hari, bulan dan waktu yang tergolong lama, misalnya tahunan. Jika waktu lama hingga tahunan, biasanya memberatkan debitur, karena beban bunga makin menumpuk, bahkan nilainya dapat melebihi utang pokoknya.

---

<sup>29</sup>Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 31-32.

Apabila prestasi itu berupa pembayaran sejumlah uang, maka kerugian yang diderita oleh kreditur kalau pembayaran itu terlambat, yaitu berupa *interest*, *rente*, atau bunga.

Jika ada pembayaran yang terlambat pada dasarnya debitur masih mempunyai niat baik, akan tetapi karena sesuatu hal seperti usahanya sedang sepi, mempunyai uang namun ada keperluan lain yang sangat mendesak, sehingga debitur perlu sekali menunda pembayaran utangnya dan sebenarnya tidak ada niat untuk merugikan kreditur.

Meskipun memang terdapat niat baik untuk pengembalian utang dari debitur, jika pengembaliannya itu terlambat walaupun hanya sehari saja, namanya tetap wanprestasi, karena debitur tidak melaksanakan prestasi seperti yang diperjanjikan. Biasanya dalam praktik, kalau hanya terlambat sehari atau dua hari, apalagi keterlambatan itu diberitahukan lebih dahulu, hak kreditur cukup dapat memaklumi, karena ada kepastian hukum yang sudah dapat dipegang oleh kreditur.<sup>30</sup>

Ganti kerugian yang diperoleh karena adanya wanprestasi merupakan akibat tidak dipenuhinya kewajiban utama atau kewajiban sampingan (kewajiban atas prestasi atau kewajiban jaminan/garansi) dalam perjanjian.<sup>31</sup>

### 3. Prinsip-prinsip Wanprestasi

Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja wanprestasi ini dapat terjadi karena

---

<sup>30</sup>Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, h. 35.

<sup>31</sup>Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 72.

memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut wanprestasi dapat berupa:

- a) Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
- b) Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.
- c) Terlambat memenuhi prestasi.
- d) Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilarang.

Dalam hal debitur tidak lagi mampu memenuhi prestasinya, maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, sedangkan jika prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka digolongkan ke dalam terlambat memenuhi prestasi, jika debitur memenuhi prestasi secara tidak baik, ia dianggap terlambat memenuhi prestasi, jika prestasinya masih dapat diperbaiki dan jika tidak, maka dianggap tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain dirugikan, apalagi kalau pihak lain tersebut adalah pedagang maka bisa kehilangan keuntungan yang diharapkan. Oleh karena pihak lain dirugikan akibat wanprestasi tersebut, pihak wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa tuntutan:

- a) Pembatalan kontrak.
- b) Pembatalan kontrak disertai tuntutan ganti rugi.
- c) Pemenuhan kontrak saja.
- d) Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi.

Tuntutan yang harus ditanggung oleh pihak yang wanprestasi tersebut tergantung pada jenis tuntutan yang dipilih oleh pihak yang dirugikan. Bahkan

apabila tuntutan itu dilakuakn dalam bentuk gugatan dipengadilan, pihak yang wanprestasi tersebut juga dibebani biaya perkara.<sup>32</sup>

Seperti halnya penjelasan-penjelasan wanprestasi di atas, wanprestasi dalam jual beli dapat meliputi beberapa hal yaitu:

- a) Pertukaran barang yang kurang bahkan tidak sesuai.
- b) Salah satu pihak lalaiakan kewajiban dalam perjanjian langsung maupun perjanjian yang muncul akibat transaksi jual beli.
- c) Dalam jual beli tidak langsung (dengan pengiriman), wanprestasi jual beli ini dapat terjadi ketidakpuasan pesanan, keterlambatan pengiriman, *cost* tambahan dan lain sebagainya di luar adanya sebab *force majeure*.

## 2.2 Tinjauan Konseptual

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memberikan pengertian, maka peneliti memberikan penjelasan dari beberapa kata yang dianggap perlu agar mudah dipahami, yaitu sebagai berikut:

2.2.5 Penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah tindakan pelaksanaan atau pemanfaatan keterampilan pengetahuan baru terhadap sesuatu bidang untuk suatu kegunaan ataupun tujuan khusus.<sup>33</sup> Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Jadi dapat

---

<sup>32</sup>Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, h. 74-76.

<sup>33</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Ed. IV (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Agama, 2008), h. 1448.

disimpulkan bahwa penerapan adalah sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah di sepakati.

- 2.2.6 Akad *istishna* berarti minta dibuatkan/dipesan. Akad yang mengandung tuntutan agar tukang/ahli (*shani*) membuat sesuatu pesanan dengan ciri-ciri khusus. Dengan demikian *istishna*’ adalah jual beli antara pemesan dan penerima pesanan, di mana spesifikasi dan harga barang disepakati di awal sedangkan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan.<sup>34</sup> Dalam fatwa DSN-MUI, dijelaskan bahwa jual beli *istishna*’ adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni*’) dan penjual (pembuat, *shani*’).<sup>35</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa akad *Istishna*’ adalah akad yang terjalin antara pemesan sebagai pihak pertama dengan seorang produsen suatu barang atau serupa sebagai pihak kedua, agar pihak kedua membuat suatu barang sesuai yang diinginkan oleh pihak pertama dengan harga yang disepakati antara keduanya.
- 2.2.7 Bengkel las adalah suatu tempat kerja atau tempat usaha yang bergerak dalam bidang pengelasan atau jasa pengelasan berbagai jenis logam dengan berbagai cfara, baik itu manual atau menggunakan las listrik, las karbit, las argon, las babet, las assetelin, dan las yang menggunakan bantuan mesin pengelasan robotic atau laser. Bengkel las juga merupakan suatu tempat untuk membuat,

---

<sup>34</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), h. 257-258.

<sup>35</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 126.

,erakit, dan memperbaiki segala macam benda yang terbuat dari logam ataupun plat, baik itu berbahan mesin, stainless steel, ataupun aluminium.<sup>36</sup>

2.2.8 Hukum Ekonomi Islam adalah seperangkat aturan atau norma yang menjadi pedoman, baik oleh perorangan maupun badan hukum dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bersifat privat maupun publik berdasarkan prinsip Islam.<sup>37</sup> Menurut Ash-Shidiqy ilmu ekonomi Islam adalah respon pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu. Dalam usaha keras ini mereka di bantu oleh Al-Qur'an dan Sunnah, akal (*Ijtihad*) dan pengalaman.<sup>38</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum ekonomi Islam adalah sebuah hukum yang mengatur akan segala hal yang berkaitan dengan sistem ekonomi berdasarkan Al-Qur'an, Hadist dan *Ijtihad* para ulama.

### 3.3 Bagan Kerangka Pikir


Gambar 1.1 menjelaskan mengenai kerangka pikir calon peneliti yang membahas tentang penerapan akad *istishna'* pada usaha bengkel las. Penelitian ini terfokus kepada usaha bengkel las yang ditinjau melalui tiga Teori: Pertama, teori *Istishna'* dalam teori ini dapat dilihat bagaimana para pihak, hak dan kewajiban, kesepakatan, obyek dan waktunya. Kedua, teori Penerapan dalam teori ini dapat dilihat bagaimana unsur-unsur penerapan di dalamnya. Ketiga, teori Risiko dalam teori ini dapat dilihat bagaimana Risiko Sosial, Risiko Fisik, dan Risiko Ekonominya. Kemudian dari beberapa teori tersebut menjadi acuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme dan

<sup>36</sup>Metal Welding, "Pengertian Bengkel Las," *Blog Metal Welding*. <http://metalweldingindo.com/pengertian-bengkel-las/> Diakses 18 Januari 2018.

<sup>37</sup>Veithzal Rivai, *Islamic Transaction Law in Business Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), h. 237.

<sup>38</sup>Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2010), h. 17.

penyelesaian Risiko dalam usaha Bengkel Las tersebut yang akan di analisis melalui Hukum Ekonomi Islam.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode-metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.<sup>39</sup> Untuk mengetahui metode penelitian dalam penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut:

#### 3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Penelitian menggunakan pendekatan ini karena beberapa pertimbangan yaitu *pertama*, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan-kenyataan. *Kedua*, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. Dan *ketiga*, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.<sup>40</sup> Penelitian dengan pendekatan ini hanya menggambarkan tentang keadaan yang terjadi di lapangan atau di lokasi penelitian. Di samping itu, sebagai karya ilmiah tidak terlepas mengadakan penelitian kepustakaan dengan cara melalui buku yang relevan dengan masalah yang diangkat.

---

<sup>39</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah, (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 35.

<sup>40</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), h. 5.

## **3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **3.2.1 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat pelaksanaan penelitian adalah Kecamatan Mattiro Sompe Kab. Pinrang.

### **3.2.2 Waktu Penelitian**

Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih 2 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

## **3.3 Fokus Penelitian**

Adapun penelitian ini berfokus pada Penerapan Akad *Istishna* pada Bengkel Las Besi di Mattiro Sompe Pinrang, terutama mengenai Hukum Ekonomi Islam.

## **3.4 Jenis Sumber Data**

Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini ada dua, yaitu:

### **3.4.1 Data primer**

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari orang pertama, dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain.<sup>41</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah data yang diperoleh dari hasil interview (wawancara), pengamatan (observasi), dan dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam menentukan narasumber yaitu menentukan jumlah narasumber yang akan diwawancarai untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan yang biasa disebut

---

<sup>41</sup>Hilmah Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum* (Bandung: Alfabeta, 1995), h. 65.

dengan teknik *purposive sampling*. Narasumber tersebut terdiri dari pemilik Bengkel Las dan Masyarakat sebagai konsumen atau pembeli.

### 3.4.2 Data sekunder

Sekarang data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain.<sup>42</sup> Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung serta melalui media perantara (diperoleh atau dicatat oleh pihak lain). Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari:

3.4.2.1 Kepustakaan (buku-buku, skripsi)

3.4.2.2 Internet (download pdf)

3.4.2.3 Dokumentasi-dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data-data yang kongkrit yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan, adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data antara lain:

### 3.5.1 Teknik *Library Research*

Teknik *library research* digunakan oleh peneliti dengan mengumpulkan beberapa literatur kepustakaan dan buku-buku serta tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Dalam hal ini penelitin akan

---

<sup>42</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

mempelajari dan mencermati serta mengutip beberapa teori atau pendapat yang sesuai dan berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

### 3.5.2 Teknik *Field Research*

Teknik *field research* dilakukan dengan cara peneliti terjun langsung kelapangan untuk mengadakan penelitian dan memperoleh data-data kongkret yang berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data di lapangan yang sesuai dengan data yang berbasis teknis, yakni sebagai berikut:

#### 3.5.2.1 *Interview*

Penelitian mengadakan wawancara yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang pembahasan secara lisan antara narasumber atau respon dan dengan peneliti selaku pewawancara dengan cara tatap muka (*face to face*) mengenai Penerapan Akad *Istishna* pada Usaha Bengkel Las besi di Mattiro Sompe Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam).

#### 3.5.2.2 *Observasi*

Peneliti mengamati Penerapan Akad *Istishna* pada Usaha Bengkel Las besi di Mattiro Sompe Pinrang, kemudian mencatat data yang diperlukan dalam penelitian. Teknik ini dilakukan untuk meniadakan keragu-raguan peneliti pada data yang dikumpulkan karena berdasarkan kondisi nyata dilapangan.

#### 3.5.2.3 *Dokumentasi*

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga

akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.<sup>43</sup> Dalam hal ini, peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan pada penelitian ini.

### 3.6 Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang diperoleh adalah teknik *triangulasi*. Teknik *triangulasi* yaitu bagaimana menggunakan beberapa metode pengumpulan data dan analisis data sekaligus dalam sebuah penelitian, termasuk menggunakan informan sebagai alat uji keabsahan dan analisis hasil penelitian. Asumsinya bahwa informasi yang diperoleh peneliti melalui pengamatan akan lebih akurat apabila juga digunakan wawancara atau menggunakan bahan dokumentasi untuk mengoreksi keabsahan informasi yang telah diperoleh dengan kedua metode tersebut.<sup>44</sup> Adapun tahapan dalam menganalisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:


3.6.1 Peneliti akan melakukan pengkajian teori mengenai permasalahan yang akan dibahas melalui sumber data sekunder. Setelah itu akan dilakukan wawancara yang mendalam kepada informan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Selain itu, peneliti melakukan pula observasi partisipasi untuk mengumpulkan data yang lebih banyak tentang permasalahan tersebut. Kemudian data yang diperoleh tersebut dikumpulkan dan di analisis.

---

<sup>43</sup>Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 158.

<sup>44</sup>Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 203.

- 3.6.2 Setelah itu, peneliti akan melakukan uji silang terhadap data-data yang di peroleh dari hasil kajian teori, wawancara dan hasil observasi untuk memastikan bahwa tidak ada data dan informasi yang bertentangan antara hasil kajian teori, wawancara, dan hasil observasi tersebut.
- 3.6.3 Menguji kembali informasi-informasi sebelumnya yaitu informasi dari informan atau dari sumber lainnya seperti informasi yang berasal dari data sekunder. Kemudian peneliti akan menggunakan bahwa dokumentasi yang telah diperoleh dari pihak terkait untuk mengoreksi keabsahan data atau informasi yang telah diperoleh dari wawancara dan observasi tersebut.
- 3.6.4 Penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan membuang data-data yang kurang penting sehingga kesimpulan yang dihasilkan adalah kesimpulan yang tepat dan sesuai dengan apa yang menjadi pokok permasalahan.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang yang terdiri dari Sembilan Desa dan Kelurahan yaitu desa Langnga, Massulowalie, Mattirotasi, Mattombong, Mattongang-tongang, Pallameang, Patobong, Samaenre, dan Siwolong polong dan pada saat ini yang menjadi Camat adalah Drs. Muh. Yusuf Habe dan Sekretaris Camat oleh Bapak Andi Asri, S.H.

Luas Kecamatan Mattiro Sompe mencapai Jumlah penduduk kurang lebih 28.250 jiwa. Penduduk di Kecamatan Mattiro Sompe sebagian bermata pencarian sebagai petani dan nelayan. Sebagian kecil warga mendirikan usaha kecil menengah dan juga wiraswasta. Selain itu wilayah ini berada di daerah pesisir juga berbatasan dengan wilayah Lainnya, yaitu sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Lanrisang dan sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Mattiro Bulu.

#### **4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan**

##### **4.2.1 Bentuk Akad Perjanjian dalam usaha Bengkel Las Besi di Mattiro Sompe Pinrang.**

Perjanjian merupakan salah satu cara yang membantu manusia agar dapat berinteraksi dengan yang lainnya dengan baik. Dalam perjanjian terdapat suatu kesepakatan antara kedua belah pihak yang telah mengikat keduanya. Maka dari itu, suatu perjanjian itu suatu kesepakatan yang sangat dibutuhkan oleh manusia untuk mencapai tujuan bersama dan dari sinilah akan timbul rasa kebersamaan antara manusia.

Syarat sahnya diperlukan empat syarat yaitu *pertama*, sepakat mereka yang mengikatkan diri; *kedua*, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; *ketiga*, suatu hal tertentu; *keempat*, suatu sebab yang halal.<sup>45</sup> Menurut ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk perjanjian itu ada empat antara lain, *Pertama*, para pihak yang membuat akad; *Kedua*, Pernyataan kehendak para pihak; *Ketiga*, Objek akad; *Keempat*, Tujuan Akad.<sup>46</sup>

#### 4.1.1.1 Perjanjian Lisan

Dalam usaha bengkel las di Mattiro Sompe Pinrang setelah terjadi kesepakatan antara pemilik bengkel dengan pemesan atau pembeli, maka keduanya telah terikat dalam akad tersebut. Dalam pelaksanaannya setelah pembuatan akad, pesan barang dilakukan dengan menggunakan media massa maupun bertatap muka, maka dalam pembuatan kontrak atau perjanjian dilakukan dengan lisan sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Damri Abdullah :

“Konsumen yang memesan barang secara lisan hanya menyebutkan langsung jenis dan kriteria barang yang ingin dipesan seperti konsumen yang pernah memesan teralis jendela dengan bentuk persegi panjang, ukuran 2x1, yang berwarna biru dengan harga yang telah disepakati Rp. 600.000, Setelah kriteria barang dan harga disepakati, maka konsumen memberikan uang muka sebesar Rp. 200.000 sebagai tanda jadi memesan barang dan kami segera membuatkan barang pesanan tersebut.”<sup>47</sup>

Bapak Jepri Adam juga menjelaskan dalam pemesanan barang di bengkel las besi di Mattiro Sompe hanya menggunakan lisan saja berikut penjelasannya:

<sup>45</sup>Djumadi, S.H., M.Hum, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hal, 17.

<sup>46</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: RahaGrafindo Persada, 2007). Hal, 95.

<sup>47</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Damri Abdullah (Pemilik Bengkel), 23 Juli 2018.

“Konsumen yang memesan secara lisan langsung saja menyebutkan barang yang diinginkan seperti pemesan pernah meminta untuk dibuatkan teralis pintu dengan panjang 80 cm dan tinggi 210 cm menggunakan motif bunga yang berwarna hitam, putih, merah, biru dengan harga yang telah disepakati Rp. 1.350.000/unit. Setelah kriteria barang dan harga disepakati, maka saya meminta uang muka sebesar Rp. 500.000 untuk membeli bahan dari pesanan pelanggan. Untuk waktu penyelesaian barang konsumen meminta diselesaikan secepat mungkin.”<sup>48</sup>

Bapak Aspar selaku pemesan atau pembeli juga menjelaskan pesanan barang dengan menggunakan lisan saja tanpa adanya hitam di atas putih, berikut penjelasannya:

“Kemarin saya memesan secara lisan saja dengan langsung menyebutkan barang yang saya inginkan, kemarin saya pernah memesan untuk dibuatkan ban besi untuk traktor saya dengan membawa contoh ban besi yang saya inginkan, setelah dilihat oleh pemilik bengkel las dan dia sanggup membuatkan, maka saya melakukan kesepakatan dengan pemilik bengkel mengenai harga serta waktu penyelesaian barangnya kapan. Setelah itu disepakati maka pemilik bengkel segera membuatkan ban besi yang saya inginkan.”<sup>49</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk perjanjian lisan yang dilakukan dalam usaha bengkel las besi di Mattiro Sompe yaitu konsumen atau pemesan hanya menyebutkan barang yang ingin dipesan serta kriteria barangnya seperti ukuran, bentuk, warna kemudian waktu penyelesaian dan pengantaran barang dikediaman pemesan. Perjanjian lisan yang dilakukan pada bengkel las besi di Mattiro Sompe di dalam proses pekerjaan yang didasarkan pada perjanjian kerja secara lisan yang telah disepakati oleh para pihak yang kemudian secara garis besar isi dari perjanjian itu dibuat oleh konsumen atau pemesan. Isi dalam perjanjian secara lisan itu konsumen hanya membahas mengenai jenis barang

---

<sup>48</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Jepri Adam (Pemilik Bengkel), 24 Juli 2018

<sup>49</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Aspar (Pemesan/Pembeli), 27 Juli 2018.

yang ingin dipesan, kriteria barang, harga barang kemudian penentuan pembayarannya apakah itu memberikan uang muka atau dilunasi pada saat barang pesanan sudah jadi.

Berdasarkan hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan (prestasi) perjanjian dibagi menjadi tiga macam yaitu:

1. Perjanjian untuk memberikan/menyerahkan suatu barang. Mengenai perjanjian untuk melakukan suatu perbuatan atau untuk melakukan suatu perbuatan, jika dalam perjanjian ini tidak ditetapkan batas waktunya tapi si berutang akan dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan, pelaksanaan prestasi ini harus lebih dahulu ditagih. Apabila prestasi ini tidak seketika dapat dilakukan, maka si berutang perlu diberikan waktu yang pantas. Misalnya jual beli, tukar-menukar, penghibahan (pemberian), sewa-menyewa, pinjam pakai.
2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu. Misalnya perjanjian untuk membuat suatu lukisan, perjanjian perburuhan.
3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu. Misalnya perjanjian untuk tidak mendirikan suatu perusahaan yang sejenis dengan kepunyaan orang lain.

Perjanjian dan kesepakatan yang terjadi antara pihak pemesan dan pembuat barang, penulis telah mendapatkan keterangan dari pembuat barang mereka melakukan perjanjian dan kesepakatan atas spesifikasi barang pesanan, hanya dengan lisan saja, tanpa menuliskan hasil dari perjanjian dan kesepakatan tersebut. Sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum, yang biasa dijadikan bukti untuk menetapkan suatu keputusan jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak dikemudian hari, perjanjian dan kesepakatan yang tidak dicatat di nota atau surat perjanjian oleh pembuat barang dan pemesan. Dalam suatu transaksi seharusnya pembuatan

perjanjian dituliskan dalam sebuah hitam diatas putih. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah/2: 282, yaitu:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ...

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.<sup>50</sup>

Dalam pelaksanaannya pesan barang pada bengkel las besi di Mattiro Sompe Pinrang pembuatan perjanjian tidak dituliskan. Dari hasil penelitian, perjanjian dibuat secara lisan. Hal ini kurang tepat karena dalam pembayaran yang dilakukan oleh konsumen dengan tidak secara tunai, seharusnya perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha dan konsumen secara tertulis sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 282 tersebut. Hal ini pembeli juga bertanggung jawab atas urusan yang tidak dapat dikembalikannya. Dan terkadang pikiran pembeli itu dapat berubah sehingga tanggung jawab kembali kepada penjual. Pembeli juga dapat berbuat salah atau keliru, tetapi ia tidak mau mengakui kesalahannya jika demikian maka ia termasuk orang yang suka berbuat dzalim karena tidak mau menyadarinya. Penjual juga dapat berbuat salah, lalu mereka mengakui apa yang bukan menjadi hak miliknya, dalam kasus seperti ini, maka penulisan dan kehadiran saksi dapat menjadi penghapus kekeliruan bagi pelaku jual beli dan ahli waris keduanya, sehingga ia tidak termasuk orang-orang yang berbuat dzalim kepada Allah dan yang lainnya.

<sup>50</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. h. 48.

#### 4.1.1.2 Perjanjian Tulisan

Perjanjian tertulis merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Dalam perjanjian tulisan Perjanjian tulisan dalam usaha bengkel las besi di Mattiro Sompe Pinrang masih sangat jarang dilakukan, konsumen yang memesan barang hanya melakukannya dengan lisan. Sebagaimana yang dituturkan oleh Bapak Damri Abdullah salah satu pemilik bengkel las besi di Mattiro Sompe Pinrang, mengatakan:

“Kebanyakan pemesan dalam melakukan pesanan tidak menggunakan perjanjian dalam bentuk tulisan, rata-rata melakukan pesanan dengan cara lisan. Adapun untuk instansi biasa menggunakan perjanjian tulisan, itu juga tidak semua menggunakan hanya satu atau dua saja .”<sup>51</sup>

Bagi pembeli yang melakukan pemesanan pada bengkel las dikecamatan mattiro sompe ini, pembeli atau pemesan harus memberikan beberapa keterangan kepada pembuat barang sebagai identitas pemesan, dan spesifikasi barang pesanan seperti:

1. Nama pemesan
2. No Hp/telephon pemesan yang bisa di hubungi.
3. Memberikan identitas yang jelas
4. Tempat pemasangan barang yang dipesan.

Pemberian identitas pemesan bertujuan untuk memudahkan pemilik bengkel dalam memproduksi barang pesanan konsumen atau pemesan serta dapat lebih mudah menghubungi konsumen jika ada yang ingin ditanyakan mengenai barang pesannya dan juga mempermudah dalam proses pengantaran barang ke kediaman konsumen atau pemesan.

---

<sup>51</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Damri Abdullah (Pemilik Bengkel), 23 Juli 2018.

Walaupun perjanjian tertulis sudah sangat jarang dilakukan namun terkadang ada satu atau dua konsumen atau pemesan yang ingin melakukan perjanjian dengan cara dituliskan. Perjanjian tertulis yang dilakukan oleh pengusaha bengkel las di Mattiro Sompe hanya ditulis biasa dalam sebuah buku catatan pesanan dan nota. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Ali mengatakan bahwa:

“Jika ada konsumen yang memesan barang, kemudian ingin melakukan perjanjian dengan cara tulisan maka kami hanya menuliskan perjanjiannya dalam buku catatan pesanan kami, itupun yang dituliskan hanya jenis barang apa yang ingin dipesan serta bagaimana kriterianya, kemudian harga dari barang pesannya juga berapa DP yang berikan oleh konsumen.”<sup>52</sup>

Hal senada juga dikatakan oleh Bapak Jepri Adam, salah satu pemilik bengkel las di Mattiro Sompe pinrang mengatakan:

“Perjanjian tulisan yang dilakukan disini tidak disertakan dengan dokumen resmi tidak terdapat saksi dan tidak bermaterai pula, ini hanya perjanjian yang ditulis biasa saja, kami biasanya menuliskannya dalam selembur nota mengenai barang yang dipesan begitu pun dengan harga barangnya serta uang muka yang diberikan berapa.”<sup>53</sup>

Dari hasil wawancara dari Bapak Damri Abdullah dan Bapak Jepri Adam dapat disimpulkan bahwa antara pemilik bengkel dan konsumen atau pemesan dalam melakukan perjanjian tulisan terhadap barang pesanan dituliskan dalam bentuk catatan biasa tanpa disertai dengan dokumen-dokumen resmi. Perjanjian yang dilakukan menurut pemilik bengkel dan konsumen ini hanya perjanjian biasa jadi tidak perlu disertakan dengan saksi dan materai. Isi dalam perjanjian hanya dituliskan mengenai barang pesanan konsumen, kriteria barang, harga serta uang muka yang diberikan oleh konsumen. Pembuatan perjanjian dalam bentuk tulisan ini bertujuan

---

<sup>52</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Ali (Pemilik Bengkel), 25 Juli 2018.

<sup>53</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Jepri Adam (Pemilik Bengkel), 24 Juli 2018

untuk menghindari risiko yang mungkin terjadi, seperti yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Ali, salah satu pemilik bengkel las besi di Mattiro some pinrang, mengatakan bahwa:

“Perjanjian tertulis yang dilakukan itu bertujuan untuk menghindari jika kemudian hari terjadi kesalah pahaman antara kami pemilik bengkel dan konsumen, kita tidak tau risiko apa yang akan terjadi selama pembuatan barang pesanan konsumen.”<sup>54</sup>

Dilihat dari hasil beberapa wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa perjanjian tulisan yang terjadi dalam usaha bengkel las besi di Mattiro Some Pinrang jarang dilakukan, hanya satu atau dua konsumen saja yang melakukan perjanjian tulisan. Perjanjian yang dilakukan hanya dituliskan dalam catatan biasa tanpa disertai dengan dokumen-dokumen resmi yang isinya hanya mengenai jenis barang yang dipesan, kriteria barang, harga dan jumlah uang muka yang diberikan konsumen atau pemesan. Hal ini dilakukan oleh pemilik bengkel jika ada konsumen yang ingin pesanan barangnya di tuliskan dengan tujuan agar terhindar dari risiko yang bisa saja terjadi dalam proses pembuatan atau penyelesaian barang pesanan.

Ada tiga bentuk perjanjian tertulis, sebagaimana dikemukakan berikut ini:

1. Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal pihak ketiga maka para pihak atau salah satu pihak dari perjanjian itu berkewajiban mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan keberatan pihak ketiga dimaksud tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan.

---

<sup>54</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Ali (Pemilik Bengkel), 25 Juli 2018.

2. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian notaris atau suatu dokumen semata-mata hanya untuk melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi, kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian. Salah satu pihak mungkin saja menyangkal isi perjanjian namun pihak yang menyangkal itu adalah pihak yang harus membuktikan penyangkalannya.
3. Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notariel. Akta notariel adalah akta yang dibuat di hadapan dan di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang untuk itu adalah notaris, camat, PPAT, dan lain-lain. Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga.<sup>55</sup>

Sebuah perjanjian sudah selayaknya dicatat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian bahkan jika perlu disertakan tanda tangan para saksi. Hal ini perlu sebagai salah satu alat bukti terjadinya perikatan dan sekaligus mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakan isi perjanjian. Namun dalam keseharian, kita mendapati bahwa perjanjian apapun yang kita lakukan khususnya perjanjian jual beli atau pesanan seperti ini tidak pernah, atau sangat jarang ditulis meski sekedar dalam bentuk nota sekalipun.

Usaha bengkel las besi di Mattiro Sompe Pinrang akad perjanjian yang dilakukan yaitu perjanjian lisan dan perjanjian tulisan, namun yang sering dilakukan yaitu perjanjian lisan saja tidak adanya kontrak hitam di atas putih atau perjanjian tulisan, hal ini tidak menyurutkan pemesan dalam pesanan barang. Pelaksanaan

---

<sup>55</sup>Salim, *Hukum Perjanjian, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 42-43.dsq

pembuatan perjanjian hitam di atas putih hanya di lakukan pada instansi yang memerlukan, dan hal ini juga jarang dilakukan. Karena kebanyakan hanya dengan *shiqot* atau lisan. Karena pelaksanaan pemesanan dengan menggunakan lisan sudah biasa dilakukan, mereka sudah saling percaya dengan pelaksanaan perjanjian lisan.

#### 4.2.2 Mekanisme pesanan barang pada usaha Bengkel las Besi di Mattiro Sompe Pinrang ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam.

Membuka usaha bengkel las khususnya untuk pembuatan pagar, teralis, kanopi dan konstruksi lainnya memang cukup potensial ketika masyarakat sekarang ini sudah semakin modern dalam membuat desain serta rancangan struktur dan aksesoris bangunannya. Baik di desa maupun di kota, usaha bengkel las seakan tiada matinya dan bahkan semakin berkembang meskipun selalu bermunculan pengusaha sejenis yang membuka jasa pekerjaan yang berhubungan dengan besi ini.

Tabel Jenis Produk Bengkel Las Besi di Mattiro Sompe Pinrang Tahun 2015-2018.

No.	Jenis Produk	2015	2016	2017	2018
1.	Teralis Jendela	98	165	270	380
2.	Pintu	90	140	235	355
3.	Teralis Tangga	87	120	210	322
4.	Pagar	92	185	240	346
5.	Kanopi	85	115	218	305
6.	Rangka Teras	95	177	260	370

Dilihat dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pemesanan barang dalam usaha bengkel las besi di Mattiro Sompe Pinrang dari tahun ke tahun mengalami

peningkatan dalam pesanan barang. Pada umumnya pelanggan atau masyarakat cenderung mengikuti *trend* atau jaman, sehingga seringkali mereka ingin membuat model terbaru untuk menambah penampilan rumah atau tempat tinggalnya. Teralis, pagar, kanopi, dan lain-lain akan digantikan dengan model yang baru walaupun yang lama masih bagus.

Dengan meningkatnya jumlah pembangunan yang dilakukan oleh pengembangan perumahan maupun industri properti lainnya, merupakan prospek bagi bengkel las, karena umumnya pembangunan rumah tidak termasuk sarana keamanan, seperti: pagar, teralis ataupun kanopi. Sarana keamanan tersebut sangat penting untuk menjaga rumah dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Prosedur Akad *Istishna'* atau pesanan barang yang terjadi dalam usaha bengkel las di Mattiro sompe Pinrang yaitu sebagaimana yang dituturkan oleh Bapak Muhammad Ali:

“Konsumen atau pemesan yang ingin memesan langsung datang kesini, kemudian langsung pesan barang. Ada juga memesan barang dengan cara telepon terkait dengan barang pesannya, kemudian menyebutkan spesifikasi barang yang dipesan”.<sup>56</sup>

Penuturan bapak Damri Abdullah yang juga sebagai pemilik usaha bengkel las, mengatakan:

“Disini jika ada yang ingin memesan suatu barang maka pemesan bisa datang sendiri, orang yang sudah sering memesan biasanya memesan lewat telepon dan ada juga pemesan yang memesan lewat online atau media sosial seperti facebook, Whatsaap, dan lain-lain karena sudah merupakan langganan di bengkel ini”<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Ali (Pemilik Bengkel), 25 Juli 2018.

<sup>57</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Damri Abdullah (Pemilik Bengkel), 23 Juli 2018

Demikian juga yang diungkapkan oleh bapak Aspar salah satu pembeli atau pemesan di bengkel las besi Mattiro Sompe Pinrang mengatakan bahwa:

“Awalnya saya memesan barang di bengkel las dengan cara datang langsung ke bengkel, karena sudah sering memesan maka saya memesan barang dengan melalui telepon dan biasa juga memesan lewat online seperti Whatsaap.”<sup>58</sup>

Dari penuturan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa pembuat barang menerima pesanan barang dari pembeli pada bengkel las dengan mendatangi secara langsung bengkel las yang ada di Mattiro Sompe Pinrang, pemesan yang sudah sering memesan atau berlangganan bisa melakukan pemesanan melalui via telepon dan lewat online atau media sosial untuk memesan suatu barang. Dalam hal ini pesanan barang yang dilakukan pemesan ke bengkel las besi melalui tiga cara yaitu pemesan datang langsung ke bengkel las, memesan lewat telepon dan memesan lewat online atau media sosial.

#### 4.2.2.1 Datang Langsung

Pesanan secara langsung yaitu konsumen atau pemesan mendatangi langsung lokasi bengkel las besi di Mattiro Sompe untuk memesan suatu barang yang diinginkan pemesan memberikan spesifikasi barang yang diinginkan seperti bentuk atau motif yang diinginkan, bahan yang digunakan, ukuran, warna cat serta kesepakatan harga dan waktu penyelesaian pembuatannya. Dalam transaksi akad *Istihсна* pada bengkel las di Mattiro Sompe barang yang bisa di pesan seperti teralis , pintu, jendela, pagar, kanopi, garasi dan lain-lain.

---

<sup>58</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Aspar (Pembeli atau pemesan), 27 Juli 2018.

Sebelum memesan suatu barang biasanya pemilik bengkel dan pemesan membicarakan mengenai produk atau barang yang ingin dipesan, seperti yang dikatakan oleh Bapak Damri Abdullah salah satu pemilik bengkel di Mattiro Sompe Pinrang, mengatakan:

“Pemesanan barang sesuai dengan keinginan yang diinginkan oleh pemesan. Bahan baku yang digunakan pada pembuatan barang bermacam-macam tergantung pada jenis pemesanan, contohnya dalam pemesanan pintu yang bermotif bunga bahan yang diperlukan seperti besi siku, besi petak, nako, dan jenis-jenis bunga.”<sup>59</sup>

Konsumen atau pemesan yang memesan barang memberikan penjelasan kepada pemilik bengkel mengenai kriteria barangnya serta bahan apa yang ingin dipakai oleh konsumen. Setelah hal itu telah disepakati oleh kedua belah pihak, maka selanjutnya konsumen atau pemesan melakukan kesepakatan dengan pemilik bengkel mengenai harga barang yang dipesan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Ali, salah satu pemilik bengkel di Mattiro Sompe Pinrang, mengatakan:

“Mengenai penetapan harga biasanya didasarkan pada motif dan besar kecilnya ukuran, serta kualitas bahan yang digunakan untuk pesanan. Adapun contoh motif pada pemesanan teralis, seperti teralis motif antik, teralis motif bunga, dan bermotif minimalis dan lain-lain. Harga yang paling mahal biasanya bermotif antik dikarenakan pembuatan dari pada motif antik jauh

---

<sup>59</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Damri Abdullah (Pemilik Bengkel), 23 Juli 2018.

lebih sulit dibandingkan dengan yang lainnya, Sehingga dibutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikannya.”<sup>60</sup>

Besar kecilnya ukuran menjadi dasar penetapan harga yang dilakukan serta melihat kualitas bahan yang digunakan. Selain kesepakatan harga, kedua belah pihak juga melakukan kesepakatan mengenai sistem pembayaran yang harus dilakukan oleh konsumen atau pemesan, seperti yang dikatakan oleh Bapak Jepri Adam mengatakan bahwa:

“Sistem pembayaran yang dilakukan disini itu harus ada uang muka tergantung dari barang yang ingin dipesan, apabila barang yang dipesan bahan materialnya cukup mahal maka harus memberikan uang muka terlebih dahulu untuk membeli alat tersebut, kemudian pelunasannya dikemudian hari jika barang pesanannya siap untuk dipasang dikediaman pemesan.”<sup>61</sup>

Senada dengan penuturan Bapak Muhammad Ali yang juga salah satu pemilik bengkel las besi di Mattiro Sompe Pinrang, mengatakan:

“Konsumen biasanya memberikan uang muka. Karena kalau tidak memberikan uang muka takut terjadi pembatalan saat pesanan dibuatkan sebab akan rugi waktu, tenaga dan menunda pesanan yang lain. Pembayaran dilunasi ketika pesanan sudah dikirim.”

Konsumen atau pemesan yang melakukan pesanan barang melakukan pembayaran dengan memberikan uang muka terlebih dahulu untuk membeli bahan dari pesanan konsumen apabila bahan pesanannya cukup mahal dan juga sebagai

---

<sup>60</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Ali (Pemilik Bengkel), 25 Juli 2018.

<sup>61</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Jepri Adam (Pemilik Bengkel), 24 Juli 2018.

antisipasi dari pemilik bengkel agar tidak terjadi pembatalan saat pesanan dibuatkan sehingga menyebabkan kerugian terhadap pemilik bengkel las besi.

Waktu yang digunakan untuk menyelesaikan pesanan biasanya satu minggu misalnya, dalam pembuatan teralis pintu dapat selesai dalam waktu lima hari, untuk pagar dapat selesai dalam waktu satu minggu, namun karena banyak pesanan sehingga antri, sehingga bisa seminggu lebih dalam penyelesaian satu barang. Lamanya dalam pembuatan itu juga tergantung dari barang yang dipesan, sebagaimana yang dituturkan Bapak Hamsah salah satu karyawan bengkel las mengatakan:

“Lama pembuatan tergantung barang, misalnya teralis pintu ini dapat selesai dalam waktu 5 hari itupun masih rancangan. Kalau pagar kadang dua sampai tiga minggu baru selesai.”<sup>62</sup>

Sebagaimana yang dijelaskan Bapak Saripuddin mengenai kriteria barang pesanan yang diinginkan konsumen, yaitu:

“Begini, konsumen yang memesan barang memberikan spesifikasi barang yang akan dipesan. Jika konsumen meminta gambar rancangan maka saya akan membuatkan. Apabila pemesan hanya menyebutkan barang pesanan, misal dalam memesan pintu, hanya menyebutkan model gantungan dan lipat dengan bentuk/model terserah. Maka akan saya buat seperti itu. Jadi dalam pemesanan ada yang pesannya rumit, ada juga yang simple.”<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Hamsah (Karyawan Bengkel Las besi), 1 Agustus 2018.

<sup>63</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Saripuddin (Pemilik Bengkel), 26 Juli 2018.

Dapat terlihat bahwa model pesanan ada yang rumit ada juga yang tidak. Ini menjadikan waktu yang berbeda dalam proses penyelesaiannya, jika model tidak rumit maka cepat terselesaikan dan begitu juga sebaliknya, namun dalam pengerjaan tidak hanya dari segi model tetapi kualitas juga diperhitungkan.

Pada dasarnya dalam pemesanan di bengkel las memberikan kebebasan dalam memesan barang apapun sesuai yang diinginkan oleh konsumen, tidak hanya pesan barang akan tetapi membuat juga bisa. Waktu penyelesaiannya pada dasarnya tidak lama, namun karena banyaknya pesanan sehingga harus antri. Adapun mengenai cara penyerahan barangnya, barang yang sudah jadi penyerahannya bisa diantarkan dan bisa juga konsumen yang datang mengambil barang pesannya.

#### 4.2.2.2 Via Telepon

Salah satu bentuk pesanan yang dilakukan dalam usaha bengkel las yaitu konsumen melakukan pesanan dengan cara lewat telepon. Pesanan lewat telepon prosedurnya hampir sama dengan pesan secara langsung, bedanya konsumen yang ingin memesan menyebutkan kriteria pesannya lewat telepon dan melakukan kesepakatan mengenai harga, waktu pembayaran, cara pembayaran dan penyerahan barangnya juga melalui telepon.

“Konsumen yang memesan lewat telepon biasanya konsumen yang sudah berlangganan dan barang yang dipesan itu tidak terlalu rumit sehingga pesannya bisa melalui telepon, misalnya memesan teralis jendela, pintu dan sebagainya tinggal menyebutkan bahannya, ukuran dan warna yang diinginkan bagaimana.”<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Damri Abdullah (Pemilik Bengkel), 23 Juli 2018.

“Saya sudah berlangganan disalah satu bengkel, jika ingin memesan sesuatu saya tinggal telepon untuk dibuatkan barang yang saya inginkan, kemudian melakukan negoisasi tentang harga serta uang muka dan waktu penyelesaian barang dan barang diantarkan kerumah jika sudah selesai.”<sup>65</sup>

“Apabila barang pesanan konsumen cukup mahal bahan materialnya maka kami meminta kepada konsumen untuk membawakan uang muka untuk membeli bahan tersebut, kemudian pelunasannya bisa dilakukan jika barang pesanannya sudah selesai. Jika bahannya sudah tersedia dibengkel maka pembayarannya bisa dilakukan pada saat barang sudah jadi.”<sup>66</sup>

“Untuk waktu penyelesaian barang biasanya konsumen juga menelpon jika barangnya ingin diselesaikan secepat mungkin, seperti konsumen yang memesan teralis jendela yang tidak bermotif itu biasanya diselesaikan kurang lebih lima hari dan penyerahan barangnya langsung diantarkan dikediaman konsumen atau pemesan”<sup>67</sup>

Di lihat dari beberapa wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa proses pesanan barang melalui via telepon hampir sama dengan pesananan secara langsung yaitu dimana konsumen yang memesan sudah berlangganan dan barang yang dipesan tidak rumit untuk dikerjakan. Memberikan uang muka untuk pembelian bahan

---

<sup>65</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Sofyan (Pemesan/Pembeli), 27 Juli 2018.

<sup>66</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Ali (Pemilik Bengkel), 25 Juli 2018.

<sup>67</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Jepri Adam (Pemilik Bengkel), 24 Juli 2018.

material dari pesanan dan waktu pembuatan tergantung dari keinginan pembeli atau pemilik bengkel kemudian penyerahan barangnya dapat diantarkan dan dapat pula diambil sendiri oleh konsumen atau pemesan.

#### 4.2.2.3 Media Online

Seiring berkembangnya ilmu teknologi sehingga dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk menjalankan bisnisnya, begitu juga dalam usaha bengkel las kini sudah bisa memesan melalui media online seperti facebook dan Whatsaap. Konsumen yang memesan melalui media online hanya mengirimkan foto mengenai jenis barang yang diinginkan kepada pemilik bengkel. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Ali yang mengatakan bahwa:

“Konsumen yang memesan barang lewat media online hanya mengirimkan foto barang yang diinginkan melalui facebook atau whatsapp, dalam foto tersebut sudah tertera bentuk dan ukurannya tinggal melakukan kesepakatan mengenai harga dan uang muka, jika sudah cocok dengan harga dan uang mukanya, selanjutnya dilakukan kesepakatan mengenai waktu penyelesaian dan penyerahan barangnya kapan.”<sup>68</sup>

Salah satu pembeli juga pernah memesan barang secara online yaitu Bapak Sudirman, mengatakan:

“Saya pernah memesan lewat online dengan mengirimkan foto pintu besi dengan motif bunga-bunga, setelah pemilik bengkel melihat dan sanggup membuatkan kemudian saya menanyakan harga dan jika harganya sudah

---

<sup>68</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Ali (Pemilik Bengkel), 25 Juli 2018.

cocok saya menanyakan lagi berapa uang muka yang harus saya kasi, kemudian barangnya selesai kapan.”<sup>69</sup>

Berdasarkan wawancara dari pemilik bengkel dan konsumen atau pemesan adiatas dapat disimpulkan bahwa mengirimkan foto melalui media online memberikan kemudahan bagi konsumen dalam memesan suatu barang karena tinggal mengirimkan foto barang yang diinginkan, kemudian melakukan kesepakatan dengan pemilik bengkel mengenai harga, uang muka serta waktu penyelesaian barangnya melalui chat pribadi. Setelah konsumen dan pemilik bengkel telah menyepakati spesifikasi barang serta harga dan uang mukanya, maka barang pesanan konsumen segera di produksi dan diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Sistem pembayaran yang dilakukan oleh konsumen yang melakukan pesanan melalui media online akan dijelaskan oleh Bapak Jepri Adam salah satu pemilik bengkel las besi di Mattiro Sompe Pinrang, menjelaskan:

“Sebenarnya sistem pembayarannya sama dengan konsumen yang datang langsung dan melalui telepon yaitu memberikan uang muka untuk tanda jadi dan untuk pembelian bahan material dari barang pesannya jika bahannya cukup mahal, namun jika barang yang dipesan bahannya tersedia dibengkel las besi itu bisa dibayar jika barangnya sudah jadi dan siap diantarkan ke kediaman konsumen.”<sup>70</sup>

Bapak Sudirman juga menuturkan terkait sistem pembayaran saat pesan barang melalui media online. Berikut penjelasan dari Bapak Sudirman:

---

<sup>69</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Sudirman (Pemesan/Pembeli), 1 Agustus 2018.

<sup>70</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Jepri Adam (Pemilik Bengkel), 24 Juli 2018.

“Pembayaran pertama saya memberikan uang muka, kemudian saya lunasi kalau sudah jadi. Kadang saya juga tidak memberikan uang muka, tetapi saat barang sudah setengah jadi saya membayar setengah dari harga pesanan saya, dan dilunasi saat pengiriman dan saya sudah sering memesan.”<sup>71</sup>

Pembayaran dalam pesan barang di bengkel las besi di Mattiro Sompe Pinrang dilakukan dengan uang muka pada waktu kesepakatan akad. Kemudian sisa pembayaran dilunasi oleh konsumen pada saat barang yang dipesan sudah jadi dan diantar ke rumah konsumen. Sistem pembayaran ini sudah biasa dilakukan oleh konsumen yang memesan barang.

Dari pemesanan yang dilakukan pembeli, penjual memulai membuat pesanan sesuai dengan spesifikasi yang diberikan pembeli. Adapun tahap-tahap dalam pembuatan teralis sebagai berikut.

1. Tahap awal, yaitu pekerja mulai menyiapkan bahan baku seperti, besi petak, besi nako dan lain-lain (sesuai yang diperlukan ), memotong sesuai ukuran yang diperlukan dan mulai membingkai dan mengelas bentuk awal sebagai dasar dari pembuatan teralis sesuai dengan bentuk pesanan pembeli dan Kemudian memberikan motif sesuai pesanan.
2. Kemudian, Tahap finishing, setelah pembersihan telah sempurna pekerja mulai menggrinda dan mendempul pada bingkai yang telah sempurna.
3. Tahap akhir, pengecatan barang pesanan dengan warna berdasarkan keinginan pemesan. Setelah selesai barang pesanan telah siap untuk dipasang dikediaman pemesan.

---

<sup>71</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Sudirman (Pemesan/Pembeli), 1 Agustus 2018.

Pelaksanaan Akad *Istishna'* secara pesanan yang dilakukan oleh pembeli dan pembuat barang di kecamatan mattiro sompe, dan dari beberapa sumber rujukan hukum yang menjadi landasan dibolehkan transaksi *Istishna'*, maka dalam hal spesifikasi barang yang dipesan para pemesan atau pembeli secara pesanan di kecamatan siak hulu sudah sesuai dengan konsep *Istishna'* dalam konsep ekonomi Islam. Karena kedua belah pihak sudah sepakat tentang spesifikasi barang yang dipesan, di antaranya jenis barang, bentuk atau motif yang diinginkan, bahan yang digunakan, ukuran, warna cat serta kesepakatan harga dan waktu penyelesaian pembuatannya. Hal ini menurut penulis sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan dari *Istishna* bahwa spesifikasi barang harus jelas. Dan sesuai dengan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ جِرَامٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَلْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا، بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةٌ بَيْعِهِمَا

Artinya:

Dari hakim bin Hizam, dari Nabi Saw, beliau bersabda, ” Penjual dan pembeli mempunyai hak untuk memilih (*khiyar*) selama keduanya belum berpisah. Apabila mereka, penjual dan pembeli tersebut, berlaku jujur dan mau menerangkan (barang yang diperjual belikan), niscaya mereka akan mendapat berkah dalam jual belinya. Sebaliknya, apabila mereka berbohong dan menutupi (apa-apa yang seharusnya diterangkan mengenai barang yang diperjual belikan), niscaya berkah dalam jual beli itu akan dihapus hilang (HR. Muslim).<sup>72</sup>

<sup>72</sup>M. Nashiruddin Al Albani, *Ringkasan Shahih Muslim I*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), h. 664.

Mengenai jangka waktu yang ditetapkan antara pemesan dan pembuat barang dikecamatan mattiro sompe, pada praktek yang terjadi biasanya spesifikasi barang dan harga disepakati oleh kedua belah pihak, maka pemesan menanyakan kepada pembuat barang untuk memastikan kapan penyelesaian atau pemasangan selesai.

Penentuan jangka waktu yang dilakukan pemesan teralis dikecamatan siak hulu secara pesanan jika di hubungkan dengan prinsip *al- istishna'* dalam ekonomi islam, menurut penulis sudah sesuai, karena jangka waktu yang mereka tetapkan berdasarkan sedikit atau banyaknya pesanan setelah berlakunya perjanjian dan kesepakatan, hal ini sudah sesuai dengan konsep *Istishna'*.

#### **4.2.3 Penyelesaian Risiko Ingkar Janji Akad *Istishna* pada usaha bengkel las besi di Mattiro Sompe Pinrang**

Risiko merupakan penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan atau ketidakpastian yang mungkin dapat menimbulkan terjadinya kerugian. Begitu juga risiko dalam jual beli pesanan, dalam jual beli pesanan kemungkinan risikonya lebih banyak jika dibandingkan dengan risiko jual beli secara tunai. Usaha bengkel las merupakan salah satu usaha yang melakukan jual beli secara pesanan termasuk dalam bengkel las besi di Mattiro Sompe Pinrang. Dalam hal ini tidak menutup kemungkinan terjadinya Ingkar janji baik itu yang dilakukan oleh pemilik bengkel maupun konsumen atau pemesan.

Permasalahan yang terjadi dalam usaha bengkel las besi di mattiro sompe pinrang dalam penyelesaiannya dengan menggunakan musyawarah, tidak melalui lembaga yang berwenang menyelesaikan. Penyelesaian dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Masalah yang timbul dari pesan barang di bengkel las besi berupa penundaan pembayaran yang dilakukan oleh konsumen atau pemesan

sehingga menimbulkan kerugian oleh pemilik bengkel. Dalam kasus tersebut antara pelaku usaha dan konsumen menyelesaikannya dengan musyawarah. Perdamaian yang dilakukan dengan musyawarah yaitu untuk mencapai mufakat. Perdamaian merupakan hal yang terbaik dalam menyelesaikan masalah. Permasalahan yang terjadi dalam penyelesaiannya dengan cara damai dapat dilakukan antara pelaku usaha dengan konsumen.

Penyelesaian yang diselesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat yaitu dilakukan dengan cara pemilik bengkel mendatangi rumah kediaman konsumen atau pemesan yang melakukan penundaan pembayaran dengan cara membicarakan baik-baik mengenai permasalahan tersebut, kemudian pemilik bengkel memberikan penawaran kepada konsumen atau pemesan mengenai penyelesaian utang yang dilakukannya dengan cara memberikan tambahan waktu, memberikan keringanan, dan pemberian pemaafan oleh pemilik bengkel.

#### 4.2.3.1 Tambahan waktu pelunasan

Konsumen yang melakukan penundaan pembayaran diberikan tambahan waktu oleh pemilik bengkel untuk segera melunasi pembayarannya. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Ali, yang mengatakan bahwa:

“Jika saya sudah sering menagih, namun konsumen tidak kunjung membayar maka saya memberikan tambahan waktu untuk dua sampai tiga minggu untuk melunasi pembayarannya dan itu sudah cukup lama menurut saya.”<sup>73</sup>

Hal senada juga dikatakan oleh Bapak Aspar salah satu konsumen atau pemesan di salah satu bengkel las besi di mattiro some pinrang mengatakan:

---

<sup>73</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Ali (Pemilik Bengkel), 25 Juli 2018.

“Kemarin saya memang pernah memesan tapi belum melunasi pembayaran karena belum ada uang, untuk itu pemilik bengkel yang saya tempati memesan memberikan saya tambahan waktu selama dua minggu untuk melunasi sisa pembayaran barang.”<sup>74</sup>

Konsumen atau pemesan yang sering menunda pembayaran dan melakukan ingkar janji dengan tidak melakukan pembayaran diberikan tambahan waktu dua sampai tiga minggu untuk segera melunasi sisa pembayarannya.

#### 4.2.3.2 Keringanan

Memberi keringanan dalam hal jatuh tempo pembayaran yaitu pemberi pinjaman dapat pula berbuat baik dengan memberi kelonggaran waktu pembayaran, sampai si pengutang atau konsumen betul-betul sudah mampu melunasi utangnya. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Damri Abdullah mengatakan:

“Jika konsumen yang belum mampu membayar sisa pembayarannya, dan kami juga tidak enak terlalu sering mengih maka kami memberikan keringanan bagi konsumen atau pemesan untuk membayar sebagian dari sisa pembayarannya, seperti konsumen yang masih memiliki sisa pembayaran sebanyak dua juta maka yang dibayar setengah dari pembayarannya yaitu satu juta saja untuk meringankan beban konsumen atau pemesan kemudian usaha bengkel kami juga tidak terlalu mengalami kerugian.”<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Aspar (Pembeli atau pemesan), 27 Juli 2018.

<sup>75</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Damri Abdullah (Pemilik Bengkel), 23 Juli 2018.

Hal senada juga dikatakan oleh Bapak Muhammad Ali, salah satu pemilik bengkel las besi di mattiro some pinrang, mengatakan:

“Mengenai konsumen yang melakukan ingkar janji dengan tidak membayar sisa pembayaran kemudian dia tidak mampu membayar maka kami memberikan keringan baginya untuk membayar setengah dari pembayarannya dan bengkel las juga tidak terlalu mengalami kerugian karena tidak adanya pembayaran dari konsumen.”<sup>76</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa konsumen yang melakukan ingkar janji dengan tidak melakukan pembayaran dapat diberikan keringanan oleh pemilik bengkel dengan membayar sebagian dari pembayarannya jika yang belum terbayar itu cukup banyak. Hal ini dapat membuat konsumen merasa lebih ringan bebannya dan pemilik bengkel juga tidak terlalu mengalami kerugian.

#### 4.2.3.3 Pemaafan

Al-Qur'an memerintahkan untuk memberikan maaf dan berlapang dada atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, dan hendaknya perlakuan jelek dibalas dengan perilaku yang baik sehingga dengan tindakan itu musuh pun akan bisa menjadi teman yang akrab.<sup>77</sup> Penyelesaian ingkar janji yang dilakukan dalam usaha bengkel las besi di mattiro some konsumen yang tidak mampu membayar utangnya atau sisa pembayarannya diberikan pemaafan oleh pemilik bengkel. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Jepri Adam yang mengatakan bahwa:

---

<sup>76</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Ali (Pemilik Bengkel), 25 Juli 2018.

<sup>77</sup>Dr. Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), hal. 110-111.

“Konsumen yang suka ingkar janji terhadap pembayarannya, kami menyelesaikannya dengan cara musyawarah atau kekeluargaan, dimana konsumen yang belum mampu membayar, jika yang belum di bayar itu jumlahnya tinggal sedikit maka kami ikhlaskan, karena kita juga merasa tidak enak terus menerus menagih dan konsumen juga belum bisa membayar jadi kami membiarkan konsumen tersebut tidak membayar sisa pembayarannya.”<sup>78</sup>

Sama halnya yang dikatakan oleh Bapak Saripuddin, salah satu pemilik bengkel las besi di mattiro sompe mengatakan:<sup>79</sup>

“Kemarin ada konsumen yang selalu menunda-nunda pembayaran dan kami juga selalu menagih kepada konsumen tersebut karena keseringan menagih dan konsumen juga belum mampu membayar, untuk itu saya mengikhlaskan pembayaran utang oleh konsumen tersebut karena sisa utangnya juga tidak terlalu banyak dan saya juga ingin membantu kepada sesama.”

Berdasarkan hasil wawancara dari pemilik bengkel di atas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian ingkar janji dari penundaan pembayaran oleh konsumen atau pemesan yang belum mampu membayar utangnya atau sisa pembayarannya diberikan pemaafan dengan cara membebaskan utang, sehingga si pengutang tidak perlu melunasi pinjamannya.

Selain konsumen yang sering menunda-nunda pembayaran, terdapat juga konsumen yang membayar dengan tepat waktu. Seperti yang dikatakan oleh Bapak

---

<sup>78</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Jepri Adam (Pemilik Bengkel), 24 Juli 2018.

<sup>79</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Saripuddin (Pemilik Bengkel), 26 Juli 2018.

Iskandar salah satu konsumen yang melakukan pembayaran dengan tepat waktu, mengatakan bahwa:

“Kalau saya pesan barang langsung dibayar karena bisa jadi kalau saya bayar cepat pemilik bengkel bisa langsung membuat barang. Jika pembayarannya saya tunda-tunda nanti uangnya saya belanjakan.”<sup>80</sup>

Hal senada yang dikatakan oleh Bapak Amir yang juga salah satu konsumen yang membayar dengan tepat waktu, mengatakan bahwa:

“Jika saya pesan barang, langsung dibayar karena pemilik bengkel juga ingin memakai uangnya untuk membeli bahan dan saya juga merasa tidak enak jika saya tunda-tunda terus.”<sup>81</sup>

Dari hasil wawancara dengan Bapak Iskandar dan Bapak Amir dapat disimpulkan bahwa konsumen yang memesan barang melakukan pembayaran dengan tepat waktu karena merasa tidak enak jika menunda-nunda membayar dan takut jika uang untuk pembayaran barang tersebut ia belanjakan, konsumen juga mengerti bahwa pemilik bengkel juga memerlukan uangnya untuk membeli bahan material dari barang pesanan konsumen. Kemudian beberapa konsumen juga memberikan pendapat mengenai konsumen yang suka menunda-nunda pembayaran. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Amir, salah satu konsumen yang memesan barang dalam usaha bengkel las besi di Mattiro Sompe, mengatakan bahwa:

---

<sup>80</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Iskandar (Pemesan/Pembeli),1 Agustus 2018.

<sup>81</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Amir (Pemesan/Pembeli),1 Agustus 2018.

“Konsumen yang suka menunda-nunda pembayaran harusnya mengerti bahwa pemilik bengkel juga memerlukan uang untuk membeli peralatan atau bahan yang diperlukan untuk membuat pesanan dari konsumennya dan juga pemilik bengkel mempunyai karyawan yang harus diberikan gaji. Selain itu pemilik bengkel juga mempunyai keluarga yang harus diberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.”<sup>82</sup>

Sama halnya dikatakan oleh Bapak Iskandar yang memberikan pendapat mengenai konsumen yang suka menunda-nunda pembayaran mengatakan bahwa:

“Menurut saya konsumen yang seringkali menunda-nunda pembayaran harusnya konsumen mengetahui jika terus menerus menunda pembayaran itu dapat menjadikan usaha bengkel las besi mengalami kerugian. Jika usaha bengkel las besi mengalami kerugian maka dia tidak dapat memberikan gaji kepada karyawan-karyawannya, modalnya tidak kembali, dan juga pendapatannya akan berkurang. Harusnya konsumen yang seperti diberikan sedikit sanksi agar tidak terus menerus melakukan hal itu.”<sup>83</sup>

Mengenai persoalan ingkar janji dalam usaha bengkel las besi di Mattiro Sompe Pinrang sudah menjadi hal biasa yang sering terjadi, dari penundaan pembayaran kemudian menjadi masalah baru jika yang berhutang lambat membayar hutangnya, tidak menepati janjinya ataupun memang sengaja tidak mau membayar hutang. Konsekuensinya adalah orang yang berpiutang akan dirugikan apabila orang yang berhutang tidak membayar hutangnya.

---

<sup>82</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Amir (Pemesan/Pembeli),1 Agustus 2018.

<sup>83</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Iskandar (Pemesan/Pembeli),1 Agustus 2018.

Risiko ingkar janji yang terjadi dalam usaha bengkel las besi di Mattiro Sompe Pinrang yaitu konsumen atau pemesan yang telah memesan barang di bengkel las besi tidak memenuhi pembayarannya dimana hal itu sudah disepakati pada awal perjanjian jika barangnya selesai dibuatkan maka konsumen atau pemesan harus melunasi sisa pembayarannya, namun hal itu tidak dilakukan oleh konsumen atau pemesan pada saat barangnya sudah jadi. Dalam melakukan perjanjian apabila pemilik bengkel sudah melakukan kewajibannya untuk menyelesaikan atau menyerahkan barang, namun konsumen atau pemesan tidak melakukan pembayaran. Secara hukum keadaan tersebut dinamakan dengan ingkar janji atau wanprestasi.

Suatu perjanjian yang telah disepakati haruslah dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kewajiban dari masing-masing pihak tersebut. Namun adakalanya dalam suatu perjanjian tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat disebabkan karena kelalaian salah satu pihak dalam perjanjian atau kedua belah pihak, atau dapat pula disebabkan karena suatu hal yang berada diluar kuasa dan keinginan dari para pihak dalam perjanjian tersebut. Apabila para pihak dalam perjanjian tidak dapat melakukan kewajiban dengan sebagaimana mestinya maka terjadi wanprestasi oleh para pihak lain atau salah satu pihak dalam perjanjian tersebut.

Hukuman atau akibat-akibat bagi orang yang berhutang yang lalai ada empat macam, yaitu:

- 4.2.3.1 Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi.
- 4.2.3.2 Pembatalan perjanjian atau jua dinamakan pemecahan perjanjian.
- 4.2.3.3 Peralihan risiko.

#### 4.2.3.4 Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.<sup>84</sup>

Risiko ingkar janji yang terjadi pada bengkel las besi di Mattiro Sompe dalam penyelesaiannya dengan menggunakan musyawarah atau kekeluargaan, tidak melalui lembaga yang berwenang menyelesaikan. Penyelesaian risiko ingkar janji dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat dilakukan pemilik bengkel dalam penyelesaian utang oleh konsumen atau pemesan dengan cara memberikan tambahan waktu, memberikan keringanan, dan pemaafan oleh pemilik bengkel. Masalah yang timbul dari pesan barang pada bengkel las besi di Mattiro Sompe berupa penundaan pembayaran oleh konsumen atau pemesan sehingga menimbulkan kerugian bagi pemilik bengkel.

Apabila waktu yang telah di sepakati telah tiba dan orang yang berutang telah merasa mampu melunasi utangnya, maka orang yang berutang wajib segera melunasi utangnya dan tidak boleh menunda-nunda pembayaran, karena hal tersebut dilarang oleh Rasulullah dan dianggap sebagai kezaliman, Rasulullah SAW. Bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أَتَبَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ (صحح بخارو مسلم).

Artinya :

Penundaan pembayaran hutang oleh orang yang mampu adalah kezhaliman. Dan apabila salah seorang dari kalian dialihkan (pembayaran hutangnya) kepada orang kaya, maka hendaknya ia menerima pengalihan itu. (Sahih Bukhari dan Muslim).<sup>85</sup>

<sup>84</sup>Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1986), hal. 56.

<sup>85</sup><http://rantingasetemas.blogspot.com/2017/04/aturan-utang-piutang-islam-dalam-surat.html?m=1> Diakses pada tanggal 28 Agustus 2018.

Tetapi jika pihak yang berhutang belum mampu menunaikan kewajibannya pada waktu yang telah ditentukan, maka hendaknya orang yang memberikan hutang bersabar sampai pihak yang berhutang mempunyai kesanggupan untuk melakukan pembayaran hutang sebagaimana disebutkan dalam firman Allah surat Al-Baqarah/2: 280.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ



Terjemahnya :

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.<sup>86</sup>

Apabila ada seseorang yang berada dalam situasi sulit, maka tangguhkan sampai ia lapang. Jangan menagihnya jika kamu mengetahui ia sempit, apalagi memaksanya membayar dengan sesuatu yang amat dia butuhkan. Allah melipat gandakan karena yang meminjamkan ketika itu mengharapkan pinjamannya kembali, tetapi tertunda dan menerimanya dengan lapang dada, berbeda dengan sedekah yang sejak semula yang bersangkutan tidak lagi mengharapkannya. Kelapangan dada inilah yang dianugerahi ganjaran setiap saat oleh Allah sehingga pinjaman itu berlipat ganda.

Muamalah pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain yang menimbulkan hubungan hak dan kewajiban,

<sup>86</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. h. 48.

merupakan bagian terbesar dalam aspek kehidupan manusia. Oleh karenanya, Islam menempatkan bidang muamalat sedemikian penting, hingga Rasulullah SAW mengatakan, “agama adalah muamalah”. Berangkat dari hal itu semua, Islam bersikap lebih longgar dalam masalah hukum pada muamalah. Hukum Islam memberikan ketentuan bahwa pada dasarnya hukum dalam muamalah adalah mubah, hingga ada dalil atau nash yang mengharamkannya.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan sesuai dengan perumusan masalah, maka penulis menyimpulkan hasil-hasil penelitian sebagai berikut:

- 5.1.1 Bentuk akad perjanjian yang dilakukan dalam usaha bengkel las besi di Mattiro Sompe Pinrang adalah dalam pemesanan barang di bengkel las perjanjian yang dilakukan yaitu dengan menggunakan lisan dan tulisan. Dalam perjanjian lisan konsumen hanya menyebutkan langsung kriteria barang yang diinginkan kemudian menyepakati harga dan uang muka yang diberikan, sedangkan dalam perjanjian tulisan konsumen dan pemilik bengkel menuliskannya dalam catatan biasa tanpa disertai dengan dokumen-dokumen resmi. Perjajian lisan yang dilakukan itu tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi Islam karena dalam melakukan suatu transaksi hendaklah ada perjanjian hitam diatas putih untuk menghindari terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak dikemudian hari.
- 5.1.2 Mekanisme pesanan barang dalam usaha bengkel las besi di Mattiro Sompe Pinrang dalam pelaksanaan pesanan barang dilakukan dengan tiga cara yaitu datang langsung, melalui via telepon, dan media online seperti *Whatshaap* dan *Facebook* yang pada saat transaksi dimana menggunakan kajian teori akad *istishna'*, yaitu ketentuan barang yang dipesan jelas bentuk, kadar, dan informasinya. Untuk sistem pembayarannya juga sesuai dengan akad *Istishna'* yaitu dibolehkannya membayar dimuka, ditengah ataupun diakhir saat barang pesanan sudah jadi dan diantarkan.

5.1.3 Penyelesaian risiko ingkar janji dalam usaha bengkel las besi di Mattiro Sompe Pinrang yaitu konsumen yang melakukan ingkar janji mengenai pembayaran dengan melakukan penundaan pembayaran diselesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Penyelesaian risiko ingkar janji yang dilakukan melalui tiga cara yaitu Tambahan waktu pelunasan, memberikan keringanan dengan cara membayar sebagian dari hutangnya dan pemaafan oleh pemilik bengkel kepada konsumen mengikhhlaskan untuk tidak membayar hutangnya dengan niat tolong menolong dengan sesamanya.

## **5.2 Saran**

- 5.2.1 Bagi pelaku usaha atau pemilik bengkel diharapkan kepada pengusaha bengkel las di Kecamatan Mattiro Sompe Pinrang agar melakukan analisis kepada konsumen yang melakukan pesanan, agar kemungkinan risiko yang terjadi dapat diminimalisir.
- 5.2.2 Bagi konsumen atau pemesan agar dapat memenuhi kesepakatan yang telah dibuat dengan pemilik bengkel las agar transaksi jual beli pesanan dapat berlangsung secara baik.
- 5.2.3 Diharapkan bagi konsumen yang memesan barang untuk mengupayakan menepati janji yang telah disepakati pada awal akad agar pemilik bengkel las tidak mendapatkan kerugian yang berupa wanprestasi.
- 5.2.4 Diharapkan bagi pemilik bengkel las besi menuliskan perjanjiannya dengan konsumen atau pemesan agar jika terjadi hal yang tidak diinginkan dikemudian hari ada bukti yang dapat diperlihatkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Sumber Buku

- A. Karim, Adiwarmarman. 2008. *Bank Islam* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- A. Mas'adi, Ghufroon . 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ahmad, Mustaq. 2003. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al Albani, M. Nashiruddin . 2007. *Ringkasan Shahih Muslim 1*. Jakarta: Gema Insani Press.664.
- Ali, Zainuddin . 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: RahaGrafindo Persada.
- Ascarya. 2008. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif* . Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif* . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Darmawi, Herman . 2016. *Manajemen Risiko Edisi 2* Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2011. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Raja Publishing.
- Djamil, Faturrahman . 2012. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djumadi. 2008. *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Edwin Nasution, Mustafa. 2010. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hadikusuma, Hilmah . 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*.Bandung: Alfabeta.
- Harahap, Yahya . 1986. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Huda, Nurul & Mohammad Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ismail. 2013. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- J. Moleong, Lexy . 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Janwari, Yadi . 2015. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. 2008. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Agama.
- Miru, Ahmadi . 2010. *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Miru, Ahmadi . 2011. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Remi Sjahdeini, Sutan. 2015. *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Rivai, Veithzal. 2011. *Islamic Transaction Law in Business Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sabiq, Sayyid. 2012. *Fiqih Sunnah jilid 5*, diterj. oleh Mujahidin Muhayan dengan judul, *Fiqhus Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Salim. 2008. *Hukum Perjanjian, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Supramono, Gatot. 2013. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana.
- Syafi'i Antonio, Muhammad. 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Tim Penyusun. 2013. *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah, (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi. Parepare: STAIN Parepare.
- Yudha Hernoko, Agus. 2013. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

## 2. Sumber Internet

- Belajar Pendidikan Pkn, "Pengertian Penerapan dan Unsur-unsur," *Blog Belajar Pendidikan Pkn*. <http://belajarpendidikanpkn.blogspot.co.id/2017/03/pengertian-penerapan-dan-unsur-unsur.html?m=1> Diakses pada tanggal 9 Maret 2018.
- Galeri Pustaka, "*Syarat Pembayaran dan Penyerahan Barang*", [www.Galeripustaka.com](http://www.Galeripustaka.com). Diakses pada tanggal 30 Juli 2018.
- Internet Sebagai Sumber Belajar, "Pengertian Penerapan," *Blog Internet Sebagai Sumber Belajar*. <http://Internetsebagaisumberbelajar.blogspot.co.id/2010/07/pengertianpenerapan.html?m=1> Diakses 18 Januari 2018.


Welding, Metal. 2015. "Pengertian Bengkel Las, *Blog Metal Welding*." <http://metalweldingindo.com/pengertian-bengkel-las/> Diakses 18 Januari 2018. <http://rantingasetemas.blogspot.com/2017/04/aturan-utang-piutang-islam-dalam-surat.html?m=1> Diakses pada tanggal 28 Agustus 2018.

### 3. Sumber Skripsi, Tesis, Disertasi

Rahmatillah, Deni. 2013. "*Konsep Dan Penerapan Bai' Alistishna' Pada Usaha Pakan Ikan Patin Di Kelurahan AirTiris Menurut Perspektif Ekonomi Islam*". Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau: Pekanbaru.

Rinaida. 2013. "*Praktek istishna' dalam usaha percetakan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru ditinjau menurut perspektif Ekonomi Islam*". Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau: Pekanbaru.

Sartika, Dwi. 2013. "*Pelaksanaan Bai al-istishna' terhadap pemesanan teralis pada bengkel las di Kecamatan Siak Hulu menurut perspektif Ekonomi Islam*". Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau: Pekanbaru.



# LAMPIRAN-LAMPIRAN





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8 Sorwang Kota Parepare 91132 ☎ (0421)21307 📠 (0421) 24404  
Po Box : 909 Parepare 91100 Website : www.iainparepare.ac.id Email: info.iainparepare.ac.id

Nomor : B 865 /In.39/PP.00.9/07/2018  
Tempiran : -  
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.  
Kepala Daerah KAB. PINRANG  
di  
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE :

Nama : HASRAH  
Tempat/Tgl. Lahir : MAKURING, 25 Mei 1996  
NIM : 14.2200.054  
Jurusan / Program Studi : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Muamalah  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : MAKURING, DESA MATTOMBONG, KEC. MATTIRO  
SOMPE, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**"PENERAPAN AKAD ISTISHNA PADA USAHA BENGKEL LAS BESI DI MATTIRO SOMPE PINRANG (ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)"**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juli sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

16 Juli 2018

A.n Rektor

Pt. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL)



Muh. Djunaidi



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG  
SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Bintang No. Telp. (0421) 923058 - 922914  
PINRANG 91212

Pinrang, 18 Juli 2018

Nomor : 070/492/Kemasy.  
Lampiran : -  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada  
Yth, Camat Mattiro Sompe  
di  
Langga

Berdasarkan Surat Plt.Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (API.) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Nomor: B.863/In.39/PP.00.9/07/2018 tanggal 16 Juli 2018 Perihal Permohonan Izin Penelitian, untuk maksud tersebut disampaikan kepada Saudara bahwa:

Nama : HASRAH  
NIM : 14 2200.054  
Pekerjaan/Prog.Studi : Mahasiswi/Muamalah  
Alamat : Makuring Kec.Mattiro Sompe  
Telepon : 082 395 111 498

Bermaksud mengadakan Penelitian di Daerah / Instansi Saudara Dalam Rangka Penyusunan Skripsi dengan Judul "**PENERAPAN AKAD ISTISHNA PADA USAHA BENGKEL LAS BESI DI MATTIRO SOMPE PINRANG (ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM )**" Yang Pelaksanaannya pada tanggal 20 Juli s/d 31 Agustus 2018.

Sehubungan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui atau merekomendasikan kegiatan yang dimaksud dan dalam pelaksanaan kegiatan wajib memenuhi ketentuan yang tertera di belakang rekomendasi penelitian ini:

Demikian rekomendasi ini disampaikan kepada saudara untuk diketahui dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.

An. SEKRETARIS DAERAH

Kepala Pemerintahan dan Kesra

Dr. RISMAN LAUPE

Pangkat: Pembina Utama Muda

Nip. 19590305 199202 1 001

Tembusan

1. Bupati Pinrang Sebagai Laporan di Pinrang;
2. Dandim 1404 Pinrang di Pinrang;
3. Kapolres Pinrang di Pinrang;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Pinrang di Pinrang;
5. Kepala Badan Keshang dan Politik Kab.Pinrang di Pinrang;
6. Plt.Wakil Rektor Bid.APL IAIN Parepare di Parepare;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui;
8. Arsip.



KECAMATAN MATTIRO SOMPE

Jl. Poros Pinrang Langga No. 30

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : 070 / 121 / 2018

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANDI ASRI, SH  
Jabatan : Sekcam  
Nip : 19621122 199503 1 001

Menerangkan :

Nama : HASRAH  
Nim : 14.2200.054  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Jurusan : Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat : Makuring, Desa Mattombong

Bahwa oknum tersebut diatas telah mengadakan penelitian di Kecamatan Mattiro Sompe, dengan judul **"PENERAPAN AKAD *ISTISHNA* PADA USAHA BENGKEL LAS BESI DI MATTIRO SOMPE PINRANG (ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)"** di Kecamatan Mattiro Sompe.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Langga, 10 September 2018

an. CAMAT,

SEKCAM



ANDI ASRI, SH

## DAFTAR WAWANCARA

Wawancara ini bertujuan untuk mengambil data terkait dengan judul “Penerapan Akad *Istishna* pada usaha Bengkel Las besi di Mattiro Sompe Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)”. Data yang ditemukan tidak bermaksud untuk merugikan pihak manapun. Berikut pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.

1. Bagaimana bentuk perjanjian yang dilakukan dalam usaha bengkel las besi di Mattiro Sompe Pinrang?
2. Bagaimana cara pemesanan barang yang dilakukan dalam usaha bengkel las besi di Mattiro Sompe Pinrang?
3. Bagaimana sistem pembayaran yang dilakukan dalam pesanan barang dalam usaha bengkel las besi di Mattiro Sompe Pinrang?
4. Apakah ada ketentuan pembayaran yang dilakukan dalam usaha bengkel las besi di Mattiro Sompe Pinrang?
5. Apakah ada penentuan waktu penyelesaian barang pesanan pada bengkel las besi di Mattiro Sompe Pinrang?
6. Bagaimana proses penyerahan barang yang dilakukan dalam usaha bengkel las besi di Mattiro Sompe Pinrang?
7. Pendapat bapak mengenai cara menghadapi pembeli/pemesan yang menunda pembayaran?
8. Bagaimana cara menyelesaikan risiko ingkar janji yang terjadi dalam usaha bengkel las besi di Mattiro Sompe Pinrang?
9. Apa pendapat anda mengenai konsumen yang melakukan penundaan pembayaran?

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Jipri Adnan M  
Tempat/tanggal lahir : Langgaha, 19 Juni 1963  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pemilik bengkel

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Hasrah** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul " Penerapan Akad *Istishna* pada usaha Bengkel Las besi di Mattiro Sompe (Analisis Hukum Ekonomi Islam)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang 29 Juli 2020  
  
Yang diwawancarai

**PAREPARE**

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SOFYAH

Tempat/tanggal lahir : LISSE, 20 OKTOBER 1980


Agama : ISLAM

Pekerjaan : PEMBELI / PEMESAN

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Hasrah** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul " Penerapan Akad *Istishna* pada usaha Bengkel Las besi di Mattiro Sompe (Analisis Hukum Ekonomi Islam)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 27 Juli 2020

  
Yang diwawancarai

**PAREPARE**

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sudirman

Tempat/tanggal lahir : Makurung

Agama : ISLAM

Pekerjaan : PEMBELI / PEMESAN

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Hasrah** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul " Penerapan Akad *Istishna* pada usaha Bengkel Las besi di Mattiro Sompe (Analisis Hukum Ekonomi Islam)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 1 Agustus 2018

  
Yang diwawancarai

**PAREPARE**

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : *Sariuddin*

Tempat/tanggal lahir : *Pallameang, 23 Januari, 1967*

Agama : *Islam*

Pekerjaan : *Panitia Bengkel*

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Hasrah** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Penerapan Akad *Istishna* pada usaha Bengkel Las besi di Mattiro Sompe (Analisis Hukum Ekonomi Islam)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinnang, 26 Juli 2018



Yang diwawancarai

**PAREPARE**

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : *ASPAR*

Tempat/tanggal lahir : *makassar, 06 September 1983*

Agama : *Islam*

Pekerjaan : *Pembeli/pemesan*

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Hasrah** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “ Penerapan Akad *Istishna* pada usaha Bengkel Las besi di Mattiro Sompe (Analisis Hukum Ekonomi Islam)”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinggang *27 Juli 2019*

*Aspar*  
Yang diwawancarai

**PAREPARE**

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MUHAMAD ALI

Tempat/tanggal lahir : LANGNGA , 05 JULI 1960

Agama : ISLAM

Pekerjaan : Pemilik bengkel

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Hasrah** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “ Penerapan Akad *Istishna* pada usaha Bengkel Las besi di Mattiro Sompe (Analisis Hukum Ekonomi Islam)”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang 25 Juli 2020

Yang diwawancarai

**PAREPARE**



**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : *Hamsah*

Tempat/tanggal lahir : *Patabang, 10 November 1985*

Agama : *Islam*

Pekerjaan : *Karyawan bengkel*

Mencerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Hasrah** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul " Penerapan Akad *Istishna* pada usaha Bengkel Las besi di Mattiro Sompe (Analisis Hukum Ekonomi Islam)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

*[Signature]*  
Pinrang, 1 Agustus 2018  
Yang diwawancarai

**PAREPARE**

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Damri Abdullah

Tempat/tanggal lahir : Pinrang, 19 oktober 1965


Agama : Islam

Pekerjaan : pemilik bengkel

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Hasrah** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul " Penerapan Akad *Istishna* pada usaha Bengkel Las besi di Mattiro Sompe (Analisis Hukum Ekonomi Islam)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang 23 Juli 2018

  
Yang diwawancarai

**PAREPARE**

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ISKANDAR

Tempat/tanggal lahir : MAKUENING / 02 - 06 - 1978


Agama : ISLAM

Pekerjaan : PEMBELI

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Hasrah** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul " Penerapan Akad *Istishna* pada usaha Bengkel Las-besi di Mattiro Sompe (Analisis Hukum Ekonomi Islam)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang 1 Agustus 2018

  
Yang diwawancarai

**PAREPARE**

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Amir

Tempat/tanggal lahir : Langa/22-September-1970

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Hasrah** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “ Penerapan Akad *Istihna* pada usaha Bengkel Las besi di Mattiro Sompe (Analisis Hukum Ekonomi Islam)”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang 1 Agustus 2018

**PAREPARE**



Yang diwawancarai

## DOKUMENTASI



WAWANCARA DENGAN PEMILIK BENGKEL LAS



PROSES PENGELASAN



BARANG PESANAN YANG SUDAH JADI

## RIWAYAT HIDUP



HASRAH, lahir pada tanggal 23 Mei 1996 di Desa Mattombong dusun Makuring Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang. Anak ke dua dari lima bersaudara. Ayahanda bernama Muchtar dan Ibunda bernama Kasmawati. Penulis mengawali pendidikan pada tahun 2001 di SD Inpres Makuring lulus pada tahun 2008. Kemudian melanjutkan pendidikan di tingkat pertama pada tahun 2008 di MADRASAH TSANAWIYAH DDI PATOBONG lulus pada tahun 2011. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di tingkat menengah atas pada tahun 2011 di MADRASA ALIYAH DDI PATOBONG lulus pada tahun 2014. Dan kemudian penulis melanjutkan pendidikan di bangku perkuliahan pada tahun 2014 di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare dan sekarang telah beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Dengan mengambil jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Kemudian dalam proses penyelesaian studi pada tahun 2018 penulis mengangkat judul skripsi **Penerapan Akad *Istishna* pada usaha Bengkel Las Besi di Mattiro Sompe Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam).**

